

**TESIS**

**ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN “LASISMA” DENGAN AKAD  
AL-QORDUL HASAN MELALUI TANGGUNG RENTENG UNTUK  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PEMBIAYAAN  
TINJAUAN MAQASID SYARIAH DI BMT NU CABANG BUNGATAN  
SITUBONDO**

Oleh

Siti Nur Aini

200504220020



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN “LASISMA” DENGAN AKAD  
AL-QORDUL HASAN MELALUI TANGGUNG RENTENG UNTUK  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PEMBIAYAAN  
TINJAUAN MAQASID SYARIAH DI BMT NU CABANG BUNGATAN  
SITUBONDO**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Magister

Ekonomi Syariah

OLEH:

SITI NUR AINI

NIM: 200504220020

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis Dengan Judul : Analisis Produk Pembiayaan “LASISMA” Dengan Akad Al-Qordul Hasan Melalui Tanggung Renteng untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pembiayaan Tinjauan Maqasid Syariah di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji, pada tanggal 15 Mei 2023 :

Pembimbing I



Dr. H. Masyhuri Machfudz, M.P.  
NIP. 1890200024

Pembimbing II




Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19670227 199803 2001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Ekonomi Syariah




Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si.  
NIP. 19720212200312 1 003

## LEMBAR PENGESAHAN


Tesis Dengan Judul : Analisis Produk Pembiayaan “LASISMA” Dengan Akad Al-Qordul Hasan Melalui Tanggung Renteng untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pembiayaan Tinjauan Maqasid Syariah di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. Telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 15 Mei 2023.

Dewan Penguji,



Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si.  
NIP. 19720212200312 1 003

Penguji Utama




Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D  
NIP.19751109199903 1 003

Ketua Penguji

Dr. Ir. H. Mashuri, Mp.  
NIP. 1890200024

Pembimbing I/ Penguji



Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si  
NIP. 19670227 199803 2001


Pembimbing II/ Sekretaris

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana

Mengetahui  
Ketua Prodi Studi



Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd.  
NIP. 19690303200003 1 002



Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si  
NIP. 19720212200312 1 003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Aini

NIM : 200504220020

Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Analisis Produk Pembiayaan “LASISMA” Dengan Akad Al-Qordul Hasan Melalui Tanggung Renteng untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pembiayaan Tinjauan Maqasid Syariah di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian saya terbukti terdapat unsurunsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 31 April 2023

Hormat saya,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERIBU RUPIAH', '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', '20', 'METERA', 'TEPAPEL', and the serial number '5A545AJX017204510'. The signature is written in black ink over the stamp.

Siti Nur Aini

NIM 200504220020

## MOTTO

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ ﴿١١﴾

(الحديد/57:11)

*Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).*

(Al-Hadid/57:11)

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٧﴾ (النحل/16:97)

*Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik<sup>421</sup>) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (An-Nahl/16:97)*

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk ayah saya Harsono dan Ibu Hawati yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan, sehingga seumur hidupku tidak cukup untuk membalasnya. Terima kasih atas semua cinta dan doa yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya. Juga kepada adik kandung saya Moh. Zainul Arifin, saudara-saudara saya. Dan juga untuk pria spesial yang sudah support dari jauh. Dan untuk teman-teman saya yang sudah suport dalam bentuk apapun. Sekali lagi terimakasih banyak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya serta inayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Produk Pembiayaan “LASISMA” Dengan Akad Al-Qordul Hasan Melalui Tanggung Renteng untuk Meningkatkan kesejahteraan Anggota Pembiayaan Tinjauan Maqasid Syariah di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.” Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kedua orang tua, ayahanda Harsono dan ibu Harsono yang selalu memberikan doa terbaik serta mendukung peneliti, juga keluarga besar tercinta.

4. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto dan Eko Suprayitno, SE., Ph.D  
Selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Ekonomi Syariah Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Ir. H. Masyhuri Mahfudz, M.P. Selaku dosen Pembimbing I yang  
memberikan bimbingan terbaiknya dan memberi pengarahan kepada  
peneliti dengan sabar dari awal penelitian hingga selesai.
6. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M. Si. Selaku dosen Pembimbing II yang  
memberikan bimbingan terbaiknya lebih khusus dalam kepenulisanagar  
tesis ini sempurna.
7. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang khususnya dosen diprodi Ekonomi Syariah yang  
berkontribusi besar sekali dalam ilmu Ekonomi Syariah sejak awal  
peneliti duduk di bangku pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam  
Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Terima Kasih Kepada pria spesial yang slalu support dalam  
menyemangati menyelesaikan tugas Akhir tesis ini.
9. Terakhir, tak lupa saya berterimakasih kepada diri saya sendiri, *I wanna  
thank me for believing in me, I waanna thank me for doing all this hard  
work, I wanna thank for habing no days off, I wanna thank me for never  
quitting, I wanna think me for always being a giver and tryna give more  
than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I  
wanna thank me for just being me at all times.*

Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya dan Jazakumullah Khair Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran, mengiringi doa peneliti kepada semua pihak yang banyak membrikan kontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir peneliti ini. Peneliti dengan segenap hati berdoa agar semuanya bisa diterima sebagai amal sholeh semua pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian tugas ini dengan sangat baik.

Kesempurnaan hanya milik Allah, dan segenap kekurangan tentu juga ada dalam penelitian ini. Meskipun demikian, peneliti berharap agar apapun yang peneliti tuangkan kedalam penelitian ini bisa menjadi wawasan baru kepada para pembaca dan bisa bermanfaat kepada seluruh mahasiswa Ekonomi Syariah. Kritik dan saran dari para pembaca juga semoga bisa membantu peneliti agar menyempurnakan penelitian ini untuk lebih baik ke depannya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan merujuk pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

ا = -	د = D	ض = ḍ	ك = K
ب = B	ذ = Ḍ	ط = ṭ	ل = L
ت = T	ر = R	ظ = ḏ	م = M
ث = ṡ	ز = Z	ع = ʿ	ن = N
ج = J	س = S	غ = G	و = W
ح = ḥ	ش = Sy	ف = F	ه = H

خ= Kh      ص= ṣ      ق= Q      ي= Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberitanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir maka ditulis dengan tanda (‘). tā’ al-Marbūtah (ة) ditransliterasi dengan “t”, tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan “h”, misalnya; *al-risālat al-mudarrisah*; *al-marhalat al-akhīrah*.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Penulisan vokal, panjang dan diftong adalah sebagai berikut:

#### 1. Vokal (a, i, u) dan Panjang Bunyi Pendek

Bunyi	Pendek	Contoh	Panjang	Contoh
Fathah	A	Katabah	A	Qala
Kasrah	I	Su’ila	I	Qila
Dammah	U	Yazhabu	U	Yaqulu

#### 2. Diftong (au,ai)

Bunyi	Tulis	Contoh
او	Au	Haula
اي	Ai	Kaifa

### D. Tā marbūtah

*Tā’ marbūtah* (ة) ditransliterasi dengan t, tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h, misalnya *al-Risālat al-Mudarrisah* ( المدرسة الرسالة).

### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang al- (*alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, misalnya *al-Bukhāiry* berpendapat dan menurut *al-Bukhāiry*. Lafaz *al-Jalālah* yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, misalnya *dīnullah*, *billāh*, *Rasūlullah*, *'Abdullah* dan lain-lain. Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf t, misalnya *hum fiy rahmatillah*.

### **F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia dan Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh: Abdurrahman Wahid, Amin Rais.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Konteks Penelitian.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Definisi Istilah .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Pengertian Pembiayaan.....</b>	<b>30</b>
1. Dasar Hukum Pembiayaan .....	30
2. Jenis-jenis Pembiayaan .....	32
3. Unsur Pembiayaan .....	33
4. Fungsi pembiayaan .....	34
<b>B. Konsep Akad Qardhul Hasan.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Akad Qardhul Hasan.....	35
2. Rukun-rukun Qardhul Hasan .....	44
3. Syarat-syarat Qardhul Hasan .....	44
4. Manfaat Qardhul Hasan .....	45
5. Berikut adalah Skema Pinjaman Qardhul Hasan .....	46
<b>C. Tanggung Renteng.....</b>	<b>47</b>
<b>1. Pengertian Tanggung renteng .....</b>	<b>47</b>
<b>2. Nilai Tanggung Renteng.....</b>	<b>48</b>
<b>3. Keunggulan Sistem Tanggung Renteng.....</b>	<b>49</b>
<b>4. Berakhirnya Jaminan Tanggung Renteng .....</b>	<b>49</b>

D. Peningkatan Kesejahteraan Anggota Pembiayaan LASISMA .....	50
E. Maqasid Syari'ah.....	52
F. Kerangka Berfikir .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
A. Jenis Penelitian .....	60
B. Kehadiran Peneliti.....	60
C. Latar Penelitian. ....	61
D. Data dan Sumber Data penelitian .....	61
E. Pengumpulan Data .....	63
F. Analisis Data .....	64
G. Keabsahan Data.....	65
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Latar Penelitian .....	67
1. Profil BMT NU Cabang Bungatan Situbondo .....	67
2. Visi dan Misi BMT NU Cabang Bungatan Situbondo .....	69
3. Produk-produk KSPPS BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.....	70
4. Struktur BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.....	73
5. Job Decription.....	74
6. Profil Informan .....	Error! Bookmark not defined.
B. Paparan Data .....	75
1. Implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad <i>qardhul hasan</i> di BMT NU Cabang Bungatan .....	75
2. Sistem tanggung renteng dengan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan.....	83
3. Kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng dalam mempraktekan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan .....	86
4. Bagaimana dampak pembiayaan LASISMA terhadap kesejahteraan anggota pembiayaan .....	87
C. Temuan Penelitian .....	95
<b>BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>89</b>
A. Analisis Implementasi Pembiayaan LASISMA dengan akad <i>qardhul hasan</i> di BMT NU Cabang Bungatan.....	89
B. Dampak Pembiayaan LASISMA terhadap kesejahteraan anggota pembiayaan menurut maqasyidus syariah di BMT NU Cabang Bungatan.....	96
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. KESIMPULAN .....	102
B. IMPLIKASI .....	105
C. SARAN .....	106

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN 4 SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN.....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>129</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Total pembiayaan BMT NU Cabang Bungatan 2017-2021 ..	5
Tabel 1. 2 penelitian Tedahulu/Orisinalitas Penelitian.....	16
Tabel 3. 1 Karakteristik Informan .....	62
Tabel 4. 1 Struktur BMT Nu Cabang Bungatan Situbondo .....	73
Tabel 4. 2 Data Informan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1 Hasil Wawancara.....</b>	<b>111</b>
<b>Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....</b>	<b>121</b>
<b>Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian .....</b>	<b>122</b>
<b>Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Penelitian .....</b>	<b>127</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>129</b>

## ABSTRAK

Siti Nur Aini, 2023, ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN “LASISMA” DENGAN AKAD AL-QORDUL HASAN MELALUI TANGGUNG RENTENG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PEMBIAYAAN TINJAUAN MAQASID SYARIAH DI BMT NU CABANG BUNGATAN SITUBONDO, Tesis Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1)Dr. H. Masyhuri Machfudz, M.P.(2) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.

---

**Kata Kunci:** Pembiayaan LASISMA, Qordhul Hasan, Tanggung Renteng, Maqashid Syariah,

BMT NU Cabang Bungatan Situbondo merupakan suatu lembaga keuangan syariah sebagai salah satu wadah untuk memberdayakan kaum miskin. Terdapat satu produk pembiayaan BMT NU yaitu pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) dimana pembiayaan tersebut dilakukan dengan akad Qordhul Hasan dan tanpa jaminan melalui tanggung renteng yang ditinjau maqosid syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisa berdasarkan fokus penelitian yaitu (1) Bagaimana implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad *qardhul hasan* di BMT NU Cabang Bungatan?, (2) Bagaimana sistem tanggung renteng dengan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan?, (3) Apakah kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng dalam mempraktekan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan?,(4) Bagaimana dampak pembiayaan LASISMA terhadap kesejahteraan anggota pembiayaan dengan tinjauan maqosid syariah?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan pendekatan Kualitatif, pengumpulan data dengan hasil wawancara, dokumentasi, Teknik analisis data dimulai dengan pengecekan data dan menggunakan

triangulasi sumber data, serta serangkaian analisa dengan menggunakan teori Maqashidus Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) dalam prosedur pembiayaan LASISMA sendiri tergolong sangat mudah dan fleksibel. (2) Sistem tanggung renteng jika ada satu yang tidak bayar maka anggota yang lain harus membayar angsuran anggota LASISMA sebagai bentuk pertanggungjawaban tanggung renteng. (3) kelemahan tanggung renteng besarnya potensi tunggakan karena tidak ada jaminan, kurangnya kekompakan dan kepercayaan antar anggota. Kelebihannya adalah memepererat jalinan silaturami, memperukun anggota pembiayaan LASISMA, melatih kedisiplinan anggota, terpenuhinya cicilan semua anggota, tidak ada tunggakan dalam angsuran bagi anggota pembiayaan LASISMA. (4) dalam sudut pandang teori Maqoshidus Syariah oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya tujuan Allah SWT menurunkan Syariah adalah untuk mewujudkan kemashlatan manusia. Pembiayaan LASISMA akad Qardhul Hasan merupakan tawaran yang tepat untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, selain tanpa adanya jaminan yang berupa barang pembiayaan ini cukup mudah diperoleh serta akad yang digunakan tidaklah memberatkan dimana ujah atau upah dari jasa pembiayaan tersebut berdasar atas suka rela dan kesepakatan bersama dalam kelompok tersebut.

## ABSTRACT

Siti Nur Aini, 2023, "LASISMA" FINANCING PRODUCT ANALYSIS WITH CONTRACT AL-QORDUL HASAN THROUGH PARTNERSHIP RESPONSIBILITY TO INCREASE THE WELFARE OF MAQASID SHARIA FINANCING MEMBERS REVIEW AT BMT NU BUNGATAN SITUBONDO BRANCH, Thesis Masters Program in Islamic Economics, Postgraduate Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1)Dr. H. Masyhuri Machfudz, M.P.(2) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Sc.

**Keywords:** LASISMA Financing, Qordhul Hasan, Joint Responsibility, Maqashid Syariah.

BMT NU Bungatan Situbondo Branch is an Islamic financial institution as a forum for empowering the poor. There is one BMT NU financing product, namely LASISMA financing (Congregation-Based Services) where the financing is carried out with a Qordhul Hasan contract and without collateral through joint responsibility which is reviewed by maqosid sharia.

This study aims to describe the results of the analysis based on the research focus, namely (1) How is the implementation LASISMA financing with a qardhul hasan contract at BMT NU Bungatan Branch?, (2) What is the joint responsibility system with LASISMA financing at BMT NU Bungatan Branch?, (3) What are the weaknesses and strengths of the joint responsibility system in practicing LASISMA financing at BMT NU Bungatan Branch?, (4) What is the impact of LASISMA financing on the welfare of financing members with a sharia maqosid review? This research is a field research with a qualitative approach, data

collection with the results of interviews, documentation, data analysis techniques starting with data checking and using triangulation of data sources, as well as a series of analyzes using the Maqashidus Syariah theory.

The results of this study indicate that: (1) the LASISMA financing procedure itself is classified as very easy and flexible. (2) The joint responsibility system, if one member does not pay, the other members must pay installments for LASISMA members as a form of joint responsibility. (3) The weakness of joint responsibility is the large potential for arrears because there is no guarantee, lack of cohesiveness and trust between members. The advantages are strengthens the friendship, reconciles LASISMA financing members, trains member discipline, fulfills the installments of all members, there are no arrears in installments for LASISMA financing members. (3) from the point of view of Maqoshidus Sharia theory by Imam Al-Ghazali that the purpose of Allah SWT to bring down Sharia is to realize human welfare. LASISMA Qardhul Hasan contract financing is the right offer for people who need financing, in addition to the absence of collateral in the form of financing goods, this is quite easy to obtain and the contract used is not burdensome where the ujah or wages from the financing services are based on voluntary and mutual agreement in that group.

## ملخص البحث

سنى نور عىنى. ٢٠٢٣, تحليل منتج تمويلى "لاىزىمة" بموجب عقد القرد حسن من خلال مسؤولىة الشراكة لزيادة رفاهىة أعضاء مقاصد تمويل الشرىعة فى برنامج الماجسلىر فى الاقصاد الإسلامى **BMT NU BUNGATAN SITUBONDO BRANCH**. الدراسات العلىا جامعة الدولة الإسلامىة مولانا مالك إبراهيم مالانج, مسلىشار: (١) دكتور. حاج. ماشىورى مشفودز, ماجسلىر الزراعة. (٢) دكتور حاجة امرة الحسنة, ماجسلىر فى العلوم

**الكلمات المفتاحىة:** تمويل لاىزىمة, قرض الحسن, المسؤولىة المشركة, مقاصد الشرىعة.

**BMT NU** هى مؤسسه مالىة إسلامىة كمنلى لتمكىن الفقراء. يوجد منتج تمويلى واحد من **Situbondo Branch**, وهو تمويل لاىزىمة (الخدمات القائمة على التجمىع) حىث يتم التمويل بموجب عقد قرض الحسن وبدون ضمانات من خلال المسؤولىة المشركة التى تتم مراجعتها من قبل مقوسىد الشرىعة. تهلذ هذه الدراسة إلى وصف نلىاى التحلىل بناءً على محور البحث, وهو (1) كىف يتم تنفيذ تمويل لاىزىمة بعقد قرض حسن فى فرع **BMT NU Bungatan**؟, (2) كىف يتم نظام المسؤولىة المشركة بتمويل لاىزىمة فى فرع **BMT NU Bungatan**؟, (3) ما هو مزایا وعلوب نظام المسؤولىة المملدة فى ممارسة التمويل لاىزىمة فى فرع **BMT NU Bungatan**؟ نقاط الضعف والقوة لنظام المسؤولىة المشركة فى ممارسة تمويل لاىزىمة فى فرع **BMT NU Bungatan**؟ هذا البحث هو بلى ميدانى (بلى ميدانى) بمنهل نوعى يجمع البلىانات مع نلىاى المقابلات والتولىق وتقنىات تحلىل البلىانات بدءاً بفحص البلىانات واستلىام التلىلث لمصادر البلىانات وكذلك سلسله من التلىللات باسلىام المقاصد الشرىعة. نظرىة. تلىر نلىاى هذه الدراسة : (1) إلىام تمويل لاىزىمة نفسه مصل على سهل ومرن لللىاىة. (2) نظام مسؤولىة المشركة, إذا لم ىدفع أحد الأعضاء, ىجب على أعضاء الآلىرىن دفع أقساط لأعضاء لاىزىمة كشل من أشكال مسؤولىة المشركة. (3) ضعف مسؤولىة المشركة هو الىمال كبرى للملىألىرات لأنه لا ىوجد ضمان, قلة التماسك والثقة بىن الأعضاء. المزایا هى أنها تقوى الصداقة, وتوفىق بىن أعضاء تمويل لاىزىمة, وتدرىب الأعضاء على الانضباط, وتفى بأقساط جمىع الأعضاء, ولا توجد مىألىرات على الأقساط لأعضاء تمويل لاىزىمة (3) من وجهة نظر مقوشىدوس نظرىة الشرىعة للإمام الغزالى أن الغرض من الله سبلىانه وتعالى لإسقاط الشرىعة هو تحلىق رفاهىة الإنسان. تمويل لاىزىمة عقد قرض الحسن هو العرض الصلىح للأشلىاص الذىن

يحتاجون إلى التمويل ، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات على شكل تمويل سلعة ، فهذا سهل الحصول عليه والعقد المستخدم ليس مرهقاً حيث الأجرة أو الأجر من التمويل الخدمات على أساس الاتفاق الطوعي والمتبادل في المجموعة

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Seperti yang telah diketahui bukan hanya lembaga perbankan syariah saja, bahkan lembaga keuangan syariah non bank pun mempunyai perkembangan dan prospek yang sangat bagus. Selain itu juga sejak diberlakukannya sistem perbankan dan keuangan syariah, banyak lembaga keuangan yang beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah karena ada fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah bank seperti Bank Central, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan organisasi keuangan syariah non bank lainnya ada di Indonesia. Dalam proses operasionalnya, masing-masing lembaga tersebut di atas memiliki rangkaian prosedur yang unik. Sementara itu, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga keuangan syariah non bank, menjadi pusat kajian ini.

Kedudukan hukum BMT dapat dibagi menjadi tiga kategori: Koperasi (Kopotrnen/Koperasi Pesantren, KSP/Koperasi Simpan Pinjam,

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 45.

KSU/Koperasi Serbaguna, Koperasi BMT/KBMT, KJKS) adalah yang pertama; Kedua, Yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINKUB) dan perseroan terbatas; Ketiga, belum memiliki status hukum adalah BMT berbentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penggunaan KSM dan LSM mengacu pada buku pedoman BMT yang dikeluarkan oleh PINKUB bahwa BMT dapat didirikan dalam bentuk swadaya masyarakat atau koperasi.<sup>2</sup>

BMT dengan badan hukum koperasi dapat memperoleh izin usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM dan termasuk kedalam KJKS atau Unit JKS Koperasi. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). BMT berbadan hukum koperasi dapat bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai prinsip syariah. Kegiatan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KJKS dan UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan maal atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sodaqoh (ZIS). Dengan kata lain KJKS dan UJKS Koperasi

---

<sup>2</sup>Tita Novitasari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani," Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, (2019), 125.

ini memiliki sifat yang serupa dengan BMT. Sebagai lembaga keuangan syariah, KJKS atau BMT harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.<sup>3</sup>

Baitul Maal wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan zakat, infaq, shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>4</sup>

Dalam kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena lembaga keuangan syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dana dan layak memperolehnya.<sup>5</sup>

Penyaluran dana Baitul Maal wat Tamwil bersumber dari masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan stakeholder-nya, tujuan

---

<sup>3</sup>Ibid., 126.

<sup>4</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: kencana, 2010), 361.

<sup>5</sup>Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2019), 125.

pembiayaan juga harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.<sup>6</sup>

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan menawarkan beberapa produk yang ada diantaranya ialah produk tabungan syariah, produk jasa, dan produk pembiayaan syariah. Produk tabungan syariah yaitu Simpanan Anggota (SIAGA), Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK fathonah), Simpanan Berjangka Wadi'ah (SAJADAH), Simpanan Berjangka Mudlarabah (SIBERKAH), Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA), Simpanan Lebaran (SABAR), Tabungan Mudlarabah (TABAH), Tabungan Ukhrawi (TARAWI). Sedangkan produk pembiayaan syariah yang ada di BMT NU yaitu al-Qardhul Hasan, Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil, Mudlarabah dan Musyarakah, Rahn/Gadai, Pembiayaan Hidup Sehat, Pembiayaan Tanpa Jaminan atau yang biasa disebut dengan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA).<sup>7</sup>

Pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan menurut ibu Husnur kepala cabang BMT NU menyatakan dimana dana pembiayaan setiap hari berubah-ubah yang di tentukan dari pusat. Dan setiap hari saldo BMPP (Batas Maksimum Pemutusan Pembiayaan) di hari ini jum'at tanggal 11 bulan november 2022 dana pembiayaan sebesar Rp. 2.491.668.216. yang mana nanti di bagi di setiap jenis pembiayaan.

---

<sup>6</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Bank Syariah*(Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 245.

<sup>7</sup>Brosur Baitul Maal wat Tamwil (BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan).

Adapun total pembiayaan pada BMT NU Cabang Bungatan tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1. 1 Total pembiayaan BMT NU Cabang Bungatan 2017-2021**

No	Jenis Pembiayaan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Murabahah	230.500.000	454.874.900	525.499.000	6.993.000	455.000.000
2	Qordhul Hasan	2.609.770.000	3.155.182.000	2.888.800.000	3.124.318.800	2.930.100.500
3	Mudhorobah	1.996.800	-	-	-	-
4	Rahn	10.150.000	101.107.900	1.017.046.000	1.762.355.600	2.013.638.659

Sumber: data di olah oleh peniti (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa pembiayaan qordhul hasan BMT NU Cabang Bungatan mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari pembiayaan murabahah, rahn dan mudhorobah.

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan berupa barang bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.<sup>8</sup> Setiap kelompok dari pembiayaan tersebut minimal terdiri dari 5 anggota dan maksimal 20 anggota. Juga pembiayaan berbasis kelompok ini dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash tempo.

Syarat untuk menjadi bagian dari anggota pembiayaan LASISMA ini cukup mudah hanya saja menunjukkan bukti identitas sendiri, wali

---

<sup>8</sup>Ibid.

anggota atau keluarga seperti suami atau istri, juga mempunyai kelompok yang terdiri minimal 5 orang. Namun sebelum dinyatakan sebagai anggota pembiayaan Lasisma ini harus melawati beberapa tahapan diantaranya penyetoran berkas, pendidikan dasar (DIKDAS) kemudian pencairan dana.

Pembiayaan layanan berbasis jamaah atau yang disebut LASISMA ini menggunakan akad Qardhul Hasan, dimana secara teknis qardh adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau anggota yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Pembiayaan LASISMA ini yang menggunakan akad Qardhul Hasan merupakan tawaran yang tepat untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, selain tanpa adanya jaminan yang berupa barang pembiayaan ini cukup mudah diperoleh serta akad yang digunakan tidaklah memberatkan dimana ujah atau upah dari jasa pembiayaan tersebut berdasar atas suka rela dan kesepakatan bersama dalam kelompok tersebut. Serta pada KSPPS BMT NU Jawa timur Cabang Bungatan ada layanan antar jemput baik dari tabungan hingga pembiayaan sehingga hal ini juga menunjang kenyamanan anggota BMT NU. Adapun jumlah anggota yang tercatat dalam pembiayaan LASISMA ini ada 160 kelompok dengan jumlah mencapai 800 anggota.

Dalam Layanan Berbasis Jama'ah ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh anggota, salah satunya adalah angsuran. Apabila terdapat salah satu anggota yang tidak hadir atau tidak membayar angsuran, maka angsuran tersebut ditanggung jawabkan kepada anggota kelompok tersebut. Dalam hal ini disebut dengan Kafalah Tanggung Renteng.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>9</sup> Sedangkan Tanggung Renteng merupakan tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh hutang. Sehingga menjadi yang lainnya terbebas dari kewajiban membayar hutang.<sup>10</sup>

Tanggung renteng sendiri menjadi akad para anggota kelompok LASISMA dengan pihak KSPPS. BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. sebagai bentuk jaminan pertanggung jawaban apabila dari salah satu anggota kelompok Lasisma tidak hadir atau tidak membayar angsuran.

Ketentuan dalam Kafalah Tanggung Renteng disepakati pada saat memberikan pendidikan dasar yang dilakukan oleh pihak BMT NU, dan penandatanganan surat persetujuan dan pernyataan kesanggupan jaminan Tanggung Renteng dilakukan ketika pencairan Pembiayaan Lasisma kepada para anggota kelompok yang telah disetujui.

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah'ah dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insan, 2001), 123.

<sup>10</sup> Gita Amanda, "Marthapedia, Ini yang di maksud Tanggung Renteng", *Republika.com*, 2019.

Perjanjian Tanggung Renteng di atur dalam pasal 1278 KUH Perdata yang berbunyi : “Suatu Perikatan Tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantara mereka membebaskan debitur meskipun perkataan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara kreditur tadi”.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan angsuran, dan tanggung renteng terlaksana bagi para anggota yang tidak hadir dan tidak membayar, akan berdampak pada pengajuan pembiayaan yang akan datang. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi KSPPS. BMT NU Cabang Bungatan Situbondo dalam mencairkan pinjaman berikutnya, yang disebabkan karena kurangnya tanggung jawab dalam melunasi angsurang yang telah di sepakati.

Dalam pembiayaan LASISMA melalui tanggung renteng di BMT NU Cabang Bungatan sudah menerapkan konsep maqasid syariah yang mengandung lima unsur menurut pemikiran Al-Ghazali, yaitu dengan adanya kerja sama anggota pembiayaan dan BMT NU dapat menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-diin*) dalam artian dapat menjaga agama dengan menggunakan akad qordhul hasan, menjaga jiwa agar saling tolong menolong, menjaga akal agar terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keturunan anak

---

<sup>11</sup> R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), 330.

anggota pembiayaan LASISMA, dan menjaga harta untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Sehingga terbentuknya rasa saling menghormati dan masyarakat dapat menjaga prinsip dasar Hak Asasi Manusia sesuai tuntutan Syari'ah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perkembangan maqasid al- Ghazali yang merupakan ulama besar dan pakar berbagai ilmu keislaman. Oleh karena itu, al-Ghazali mencetuskan istilah perlindungan (*al-hifdz*) terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sehingga al-Ghazali megurutkan kebutuhan yaitu, *hifdz al-diin* (menjaga Agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-mal* (menjaga harta) (Khairul Anwar : 2021). Karena tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam akad qordhul hasan pada pembiayaan LASISMA melalui tanggung renteng di BMT NU mampu meningkatkan kesejahteraan pada anggota pembiayaan LASISMA di Desa Bungatan Situbondo.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo dikarenakan pembiayaan tanpa jaminan dengan akad qardhul hasan yang diterapkan di BMT NU terdapat kendala misalnya nasabah melakukan pembiayaan masih menunggak dikarenakan faktor uang habis terpakai oleh kebutuhan lainnya, keterlambatan kehadiran anggota nasabah di saat angsuran berlangsung di karenakan nasabah terlalu menganggap remeh dalam membayar tepat waktu secara konsisten dan

kurang adanya rasa tanggung jawab dari nasabah untuk dapat membayar angsuran tepat waktu.

Sehubungan dengan hal itu, perlu peneliti mengangkat wacana tentang strategi untuk membentuk tanggung jawab nasabah melalui produk pembiayaan tanpa jaminan (lasisma) dengan akad *qardhul hasan*. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Analisis Produk Pembiayaan “LASISMA” Dengan Akad Al-Qardhul Hasan Dalam Sistem Tanggung Renteng Untuk Kesejahteraan Anggota Pembiayaan Tinjauan Maqosid Syariah Di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, berikut ini rumusan masalahnya :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad *qardhul hasan* di BMT NU Cabang Bungatan?
2. Bagaimana sistem tanggung renteng dengan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan?
3. Apakah kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng dalam mempraktekan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan?
4. Bagaimana dampak pembiayaan LASISMA terhadap kesejahteraan anggota pembiayaan dengan tinjauan maqosid syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad *qardhul hasan* di BMT NU Cabang Bungatan.
2. Untuk mengetahui sistem tanggung renteng dengan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan.
3. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng dalam mempraktekan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan.
4. Untuk mengetahui dampak pembiayaan LASISMA terhadap kesejahteraan anggota pembiayaan dengan tinjauan maqosid syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi pihak BMT NU Cabang Bungatan Situbondo  
penelitian ini diharapkan dapat membantu karyawan untuk menangani nasabah agar bertanggung jawab dan atas pembiayaan yang telah dilakukan di tempat tersebut.
2. Bagi Lembaga Akademisi  
Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang berkaitan

dengan tanggung jawab nasabah terhadap pembiayaan yang telah dilakukan di BMT NU.

3. Bagi pembaca

penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ataupun literatur penelitian yang akan datang, serta dapat membantu mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat kurang adanya rasa tanggung jawab nasabah terhadap pembiayaan, dan dapat memberikan usulan mengenai pemecahan masalah yang dihadapi.

4. Bagi penulis sendiri

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan tentang suatu sistem perusahaan dalam membentuk tanggung jawab nasabah.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu, untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan data. Maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapat gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran dengan harapan penelitian ini dapat tersaji secara akurat dan mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat beberapa literatur yang memiliki topik yang sama, namun terdapat perbedaan dan persamaan dari sisi pembahasannya, yaitu:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arif Wahyudi dan Fepna Rustantia yang berjudul “Sistem tanggung renteng diperuntukkan untuk masyarakat desa sebagai strategi untuk membantu pembiayaan yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja bumdes”. Universitas Islam Blitar tahun 2016. Tujuan dari peneliti ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa tentang sistem tanggung renteng yang digunakan sebagai strategi pembiayaan dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menghasilkan kinerja yang baik untuk masyarakat desa. Perbedaan dari peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu penelitian tersebut lebih pembahasan tentang kinerjanya sedangkan peneliti membahas tentang tanggung renteng melalui produk pembiayaan tanpa jaminan (LASISMA). Namun persamaannya adalah membahas tentang pembiayaan dan menggunakan metode kualitatif.
2. Penelitian yang diteliti oleh Ratna Hirnawati, yang berjudul “Analisis Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki lima”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung tahun 2016, adapun penelitian ini mengkaji tentang pinjaman tanpa jaminan yang dikhususkan agar mempermudah pedagang kaki lima untuk dijadikan modal usahanya, sedangkan peneliti mengkaji pinjaman tanpa jaminan namun untuk semua masyarakat kalangan bawah yang sangat membutuhkan uang untuk dijadikan tambahan modal agar usahanya bisa berkembang dan meningkat. Jadi perbedaannya terletak pada seseorang yang melakukan pembiayaan tanpa

jaminan tersebut. Dan juga terletak pada tempat, penelitian terdahulu melakukan penelitian di BAZNAS sedang peneliti melakukan penelitian di BMT NU Cabang Bungatan. Persamaannya terletak pada pembiayaan tanpa jaminan, dan keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

3. Dalam penelitian Tesis yang diteliti oleh Novita Ernawati yang berjudul “Pembentukan Tanggung Jawab Dan Kreativitas Melalui Ekstrakurikuler Marching Band”. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang tahun 2018, di dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pembentukan tanggung jawab, sama halnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang di dalamnya juga terdapat pembentukan tanggung jawab dan keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun perbedaannya terdapat pada media penerapannya, peneliti terdahulu melalui Ekstrakurikuler Marching Band sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan, penelitian ini akan meneliti mengenai penerapan karakter tanggung jawab dan asas kepercayaan antar nasabah melalui produk *lasisma*. Perbedaannya juga terdapat pada tempat yang diteliti yaitu, penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di sekolah sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di lembaga keuangan (BMT NU Cabang Bungatan).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Fa’iq Amrullah yang berjudul “penerapan pembiayaan modul usaha tanpa agunan melalui akad *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2018. Perbedaannya terletak pada akadnya, penelitian terdahulu menggunakan akad *Mudharabah* sedangkan

peneliti menggunakan akad Qardhul Hasan. Persamaannya terletak pada pembiayaan yang dilakukan tanpa jaminan, dan penelitian keduanya menggunakan metode kualitatif.

5. Tesis yang ditulis oleh Yovita D.A62 yang berjudul Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri membahas tentang pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri cabang Semarang diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang ingin bangkit dari kelemahan ekonominya dengan usaha berdagang. Dana Qardhul Hasan ini didapat dari ZIS maupun sumbangan dari nasabah melalui bank tersebut, dan dalam pemberian pembiayaan ini usaha yang dilakukan harus merupakan usaha pokok, bukan usaha sampingan. Perbedaannya dengan peneliti adalah cakupan penelitiannya lebih luas, tidak terbatas pada bidang perdagangan namun juga pendidikan dan kesehatan. Objek penelitiannya pada Baitul Maal wa Tamwil.
6. Tesis yang ditulis oleh Meutika A63, yang berjudul Penerapan Fungsi Sosial (Charity) pada Baitul Maal Wat Tamwil dengan Cara Bantuan Modal dengan Sistem Al-Qardhul Hasan (Benelovent Loan) (Studi Kasus di BMT Harapan Kita Bantul). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sistem Al-Qardhul Hasan pada BMT Harapan Kita Bantul. Penelitiannya merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem Al-Qardhul Hasan memiliki fungsi sosial yang dapat menolong dan meningkatkan derajat orang-orang yang tidak mampu. Jika BMT memiliki Baitul Maal yang kuat maka penerapan Al-Qardhul Hasan dapat dilaksanakan

dengan baik. Ini adalah bentuk kepedulian BMT terutama BMT Harapan Kita terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Pelaksanaan sistem Al-Qardhul Hasan ini dapat dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu tetapi mempunyai profesi, iktikad baik untuk usaha dan dapat dipercaya. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu dengan karya ilmiah yang penulis buat, penelitian terdahulu lebih fokus terhadap sistem qardhul hasan sedangkan peneliti lebih fokus terhadap sistem tanggung renteng dalam mempraktekkan pembiayaan LASISMA .

**Tabel 1. 2 penelitian Tedahulu/Orisinalitas Penelitian**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Alia, 2018	<i>fektifitas penyaluran pembiayaan Qordhul Hasan Lembaga Amil Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang.</i>	Penelitian ini kualitatif tentang pembiayaan qordhul hasan	Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan qardhul hasan di di eL-Zawa selama tahun 2016 dan 2017 telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Program Kerja yang disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja pihak eL-Zawa. Maka dari itu, pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di eL-Zawa secara mayoritas dinilai telah efektif, baik itu jenis Qardhul Hasan UMKM, Karyawan, Mahasiswa. Akan tetapi untuk Qordhul Hasan Motor di el-Zawa belum ada pencapain tujuan dan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di bmt nu cabang bungatan

				target selama tahun 2016 dan 2017 ini, maka pembiayaan Qordhul Hasan Motor dinilai belum efektif.	
2	Hidayat rohman wahid, 2019	<i>Peranan Qordhul Hasan Sebagai Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kota Batu)</i>	Penelitian ini berisi tentang <i>peranan Qordhul Hasan sebagai implementasi dari program Corporate Social Responsibility dalam pemberdayaan masyarakat</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa program CSR yang berbentuk qordhul hasan di BRI Syariah kota batu berjalan dengan baik dan disalurkan berdasarkan akad qordhul hasan dengan syarat-syarat yang terpenuhi. kendala dari program CSR adalah masih ada beberapa masyarakat yang tidak mau menerima dana qordhul hasan dengan alasan yang tidak di spesifikasi secara khusus.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang sistem tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di BMT NU Cabang Bungatan
3	Junaidi, 2017	<i>Efektivitas pembiayaan pinjaman bebas</i>	Peneliti ini berisi tentang implementasi pinjaman tanpa bunga	Penelitian ini menunjukkan pembiayaan qordhul hasan belum mendapatkan perhatian dari perbankan syariah	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang implementa

		<i>bunga (Qordhul Hasan) sebagai penerima sosial bank syariah untuk menurunkan kemiskinan di Surakarta</i>	(qardhul hasan) oleh bank syariah dan untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) dapat mengentaskan kemiskinan di masyarakat	sebagai realisasi fungsi sosial perbankan syariah meskipun program telah berfungsi pada awal berdirinya perbankan islam. Produk perbankan islam lebih berorientasi pada program yang mengandung nilai profit. Qordhul hasan belum dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan disurakarta karena program qordhul hasan dianggap kurang cocok oleh sistem perbankan.	si pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di bmt nu cabang bungatan
4	Choirul Darojo dan Yana Dwi Christanti, 2022	<i>Nalisis sistem pinjaman qardhul hasan bank ziska Kabupaten ponorogo dalam pandangan Fatwa Dsn -Mui</i>	Penelitian ini berisi tentang sistem pinjaman qardhul hasan	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari berbagai sumber. program pinjaman qardhul hasan Bank Ziska merupakan oase bagi masyarakat menengah kebawah dalam rangka melepaskan diri dari jeratan rentenir.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng dalam mempraktekan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan
5	Syarah Istiqomah, Sheylla	<i>Peran BMT Nur Insan</i>	Penelitian ini menggunakan metode	Penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Nur Insan Mnadiri memberikan	Penelitian ini menggunakan metode

	Aqsa Bernad hita,2022	<i>Mandiri dalam pembiayaan Al-Qordhul Hasan terhadap kesejahteraan anggota</i>	kualitatif, tentang peran BMT Nur Insan Mandiri dalam pembiayaan Al-Qordhul Hasan untuk kesejahteraan anggota dan aktor pendukung dan penghambat	pembiayaan Al-Qardhul Hasan kepada anggota mengalami kekurangan modal. Setelah mendapatkan pembiayaan Al-Qordhul Hasan, empat dari lima anggota mengalami peningkatan pendapatan dan mengalami kesejahteraan.	kualitatif tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan dan sistem tanggung renteng pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di BMT NU Cabang Bungatan
6	Uswatun Hasannah Dzikriroh, 2021	<i>Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap daya tarik produk pembiayaan Al-Qordhul Hasan di bmt nu cabang ganding baupaten sumenep</i>	Penelitian ini berisi tentang bagaimana pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap daya tarik produk pembiayaan qordhul hasan secara parsial, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan kuisioner dan dokumentasi serta teknis analisisnya menggunakan program IMB SPSS 20.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang sistem tanggung renteng pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan

			daya tarik produk pembiayaan qordhul hasan secara simultan.		
7	Fitriyatul holilah, 2021	<i>Implementasi pemberian pembiayaan Qordhul Hasan di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (kpps) bmt nu cabang galis pamekasan.</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	tidak semua orang dapat mengajukan pembiayaan Qordhul Hasan ini jika tidak memenuhi syarat, yaitu bagi anggota yang berpenghasilan rendah, harus membentuk kelompok orang minimal terdiri dari lima 5 orang dan maksimal 20 orang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan dan sistem tanggung renteng dengan pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di BMT NU Cabang Bungatan
8	Najmaturoihah, 2020	<i>Implementasi etika bisnis islam pada pembiayaan qardhul hasan dalam meningkatkan loyalitas anggota di</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang di peroleh melalui observasi, wawancara	Penelitian ini di fokuskan pada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok. Pertama Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada pembiayaan Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Pragaan. Kedua Bagaimana peningkatan loyalitas	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul

		<i>bmt nu cabang pragaan.</i>	dan dokumentasi.	anggota pembiayaan Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Pragaan. Ketiga Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam meningkatkan loyalitas anggota di BMT NU Cabang Pragaan.	hasan dan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di BMT NU Cabang Bungatan
9	Sitti hanniyah sari, 2020	<i>Strategi promosi pembiayaan Qordhul Hasan dalam meningkatkan jumlah anggota kssp syariah bmt nu cabang galis.</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan memperoleh sumber data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi	Penelitian ini berfokus pada strategi promosi yang digunakan oleh KSPPS BMT NU Cabang Galis dengan memanfaatkan bauran promosi seperti Periklanan (Advertising), Penjualan Pribadi (Personal Selling), Publisitas (Publicity), dan Pemasaran Langsung (Direct Marketing) serta media mulut ke mulut (word of mouth) dan jemput bola	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di BMT NU Cabang Bungatan
10	Syaifurrahman, 2021	<i>Implementasi akad qordhul hasan pada produk pembiayaan layanan berbasis jamaah</i>	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian	Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU Cabang Lenteng merupakan pembiayaan yang berbasis kelompok dengan tanpa adanya	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang sistem tanggung renteng dalam

		<i>(lasisma) di ksps bmt nu jatim cabang lenteng.</i>	deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi juga data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan penerapan akad qardhul hasan pada pembiayaan LASISMA	jaminan berupa barang dapat membantu anggota yang membutuhkan dana jangka pendek. Anggota yang mengajukan pembiayaan LASISMA ini rata-rata memiliki penghasilan rendah sehingga anggota membutuhkan tambahan modal atau dana untuk memenuhi kebutuhannya, persyaratan yang diberikan pihak BMT NU Cabang Lenteng juga tidak mempersulit calon anggota pembiayaan LASISMA. Akad yang digunakan pada pembiayaan LASISMA ini ialah akad qardhul hasan, dimana akad ini dikenal dengan akad tolong menolong. Penerapan akad qardhul hasan pada pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19 dengan berlandaskan pada prinsip syariah	pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di BMT NU Cabang Bungatan
11	Tuti alawiyah, 2021	<i>Analisis Kelayakan</i>	Penelitian ini menggunakan	Dalam menentukan kelayakan nasabah dalam pembiayaan Qordhul Hasan	Penelitian ini menggunakan metode

		<i>Nasabah Dalam Pembiayaan Qordhul Hasan Di BMT Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Paberasan Sumenep</i>	pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi .	yang dilakukan BMT NU Cabang Paberasan Sumenep menggunakan prinsip 4C, yaitu: Character (karakter), Capacity (kemampuan), Capital (modal), dan Condition of Economy (kondisi perekonomian) dengan standar prosedur operasional bagian pembiayaan	kualitatif tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan dan sisten tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di BMT NU Cabang Bungatan
12	Windi mardik aning ayu, 2017	<i>Optimalisasi pembiayaan qordul hasan pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul maal wa tamwil "istiqomah" tulungagung</i>	Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif	Prosedur pengajuan pembiayaan Qordul Hasan yang diterapkan di KSPPS BMT ISTIQOMAH sangat mudah, dengan biaya administrasi sebesar lamanya angsuran. Apabila pada batas pembayaran belum melunasi, maka diberikan tambahan waktu tanpa denda	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di bmt nu cabang bungatan
13	Asfi Manzil ati, 2014	<i>Qordul Hasan; The Solution for</i>	Pembahasan yang di bahas tentang pembiayaan	Sebagai skema soasial, qordul hasan memberikan bantuan keuangan. Ini berguna untuk	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

		<i>Traditional Financial “Helping Hand” Instrument Trap</i>	qordhul hasan	membayar hutang atau memuali bertahap ketika orang miskin telah terlepas dari jebakan. Qordul hasan dapat dikonversi menjadi keuangan komersial.	tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di bmt nu cabang bungatan
14	Dewi Sartika Kusuma, 2020	<i>Efektivitas Pembiayaan Al-qordhul Hasan dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Proppo Pamekasan</i>	Membahas tentang pembiayaan qordhul hasan di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Proppo Pamekasan,	Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang sistem tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di BMT NU Cabang Bungatan
15	Abdul Rahman (2010)	<i>Islamic microfinance: an ethical alternative to poverty alleviation</i>	Pembahasan yang di bahas tentang pengentasan kemiskinan	Fokus dalam mengkaji potensi skema pembiayaan syariah untuk tujuan pembiayaan mikro.	. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di bmt nu

					cabang bungatan
16	Hanudin Amin, Mohd Fahmi Ghazali ,2010	<i>Penentu Penerimaan Pembiayaan Qardhul Hassan Bank Malaysia . Pelanggan : Analisis Empiris</i>	Penelitian ini membahas tentang pembiayaan Qardhul hasan	Pembiayaan qardhul hasan pembiayaan Qardhul Hassan . Selain konstruk "sikap" dan "norma subyektif", kajian ini, di sisi lain, memberikan kontribusi terhadap tubuh pengetahuan yang ada dengan membuktikan bahwa faktor penetapan harga juga penting sebagai penentu utama penerimaan pembiayaan Qardhul Hassan . Meskipun studi ini membuktikan pentingnya faktor " sikap", "norma subyektif" dan "harga pembiayaan Qardhul Hassan ", masih ada peluang untuk masa depan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qardhul hasan di bmt nu cabang bungatan
17	Nurudeen Abubakar Zauroab , Ram Al Jaffri Saada Norfaiezah Sawandia, 2016	<i>Penentu Akseptasi Pembiayaan Qardhul Hasan di Nigeria</i>	hubungan antara beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pembiayaan Qardhul Hassan di Nigeria	Penelitian ini menggunakan kuantitatif tentang sikap terhadap pembiayaan Qardhul Hassan, pengetahuan tentang pembiayaan Qardhul Hassan, manfaat yang dirasakan, dukungan pemerintah yang dirasakan dan kewajiban agama. Jika divalidasi, pekerjaan tersebut akan berfungsi sebagai model	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang sistem tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA dengan akad qardhul hasan di BMT NU

				<p>pembiayaan yang diusulkan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, regulator, praktisi dan pemangku kepentingan lainnya vis-à-vis mengurangi efek negatif dari pengecualian keuangan di berbagai yurisdiksi pasar negara berkembang.</p>	Cabang Bungatan
18	<p>Ahmad Zainal Abidina, Norhayati Mohd Alwib dan Noraini Mohd, 2011</p>	<p><i>Studi kasus implementasi konsep Qardhul Hasan sebagai produk pembiayaan di Bank Syariah di Malaysia</i></p>	<p>Penelitian ini membahas tentang implementasi konsep qardhul hasan sebagai produk pembiayaan</p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa CALF Berhad menawarkan pembiayaan Qardhul Hasan hanya kepada karyawannya. Selain itu, fasilitas tersebut dibatasi untuk keperluan tertentu seperti perkawinan, kelahiran anak, studi dan keperluan lain yang relevan. Kajian ini juga memberikan pedoman tentang proses implementasi pembiayaan Qardhul Hasan di LKI.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di bmt nu cabang bungatan</p>
19	<p>Nur Ramadhani, 2022</p>	<p><i>Peran akad Qordhul Hasan terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (studi</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan akad qordhul hasan</p>	<p>Penelitian ini dalam Peran akad Qordhul Hasan terhadap pemberdayaan UMKM ini melaksanakan pemberdayaan UMKM dengan prinsip syari'ah serta menggunakan konsep OPOP-OVOP-OVOC yaitu memberdayakan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul</p>

		<p><i>pada Baitul Maal Wa Tamwil Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)</i></p>	<p>manusianya dengan menggunakan satu produk unggulan yaitu akad qordhul hasan kemudian dengan ini maka nantinya sikap kemandirian akan terbangun sehingga mampu untuk menggerakkan anggota tersebut untuk lebih produktif dan dapat mengembangkan usaha yang lebih besar dan maju. Baitul Maal Wa Tamwil Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pugung Raharjo melaksanakan pemberdayaan UMKM menggunakan 4 langkah yaitu perencanaan pengelolaan pembinaan dan pengendalian hal ini dilakukan agar akad yang dijalankan sesuai dengan SOP BMT dan sesuai dengan implementasi akad Qordh yang diatur dalam PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip</p>	<p>hasan di bmt nu cabang bungatan</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

				syariah.	
20	Permat a Wuland ari,201 7	<i>Meningkat kan peran dari Baitul Mall dalam memberik an Qardhul Hasan membiayai oranf miskin di dasar piramida ekonomi studi kasus Baitul Maal Wa Tamwil di Indonesia</i>	Penelitian ini menggunakan kualitatif dan membahas tentang qordhul hasan di BMT	Penelitian ini menemukan bahwa BMT di Indonesia memerlukan beberapa struktur dan peran khusus tahapan agar efektif. Secara khusus perlu memisahkan fungsi Baitul Maal dari Baitul Tamwil untuk meningkatkan perannya dalam memberikan pembiayaan Qardhul Hassan kepada masyarakat di BOP. Peran Baitul Maal dalam mengentaskan angka kemiskinan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan di bmt nu cabang bungatan

Sumber: diolah peneliti, 2022

## F. Definisi Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul Tesis ini, maka perlunya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

### 1. Produk Pembiayaan Lasisma

Produk pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash temp. Setiap kelompok terdiri dari 5 (lima) orang anggota.

### 2. Akad Qardhul Hasan

Akad yang memberikan fasilitas berupa transaksi pinjaman sejumlah dana tanpa membebani bunga atas dana yang telah dipinjam oleh masyarakat.

### **3. Tanggung Renteng**

Sistem yang diawali dari keinginan anggota yang ingin mengajukan pembiayaan tidak memakai jaminan fisik atau jaminan sertifikat tetapi menggunakan jaminan personal dengan cara membentuk kelompok dan dari kelompok ini dibentuk Penanggung Jawab (PJ) yang akan mengkoordinir kelompok, dimana jika salah satu anggota ingin mengajukan pembiayaan maka seluruh anggotaharus menyetujuinya, hal ini sebagai bentuk ganti dari jaminan fisik.

### **4. Maqasid Syari'ah**

Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustafa*, beliau mengurutkan kebutuhan yang disarankan oleh *al-Juwaini* sebagai berikut: keimanan. Jiwa, akal, keturunan, harta. Selain itu beliau mencetuskan istilah perlindungan (*al-hifdz*) terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Al-Ghazali juga menyarankan aturan fundamental yang didasarkan pada urutan kebutuhan dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa kebutuhan pada tingkatan lebih tinggi harus mendapatkan prioritas diatas kebutuhan pada tingkatan yang lebih rendah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah salah satu tugas yang harus ada pada sebuah bank, seperti menyediakan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang termasuk defisit unit.<sup>12</sup> Menurut UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan: “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup>

Dalam unsur syariah Pembiayaan merupakan aktifitas yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan di peroleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya jika pengelolaannya tidak baik maka akan timbul pertimbangan dan berhentinya usaha bank.

#### **1. Dasar Hukum Pembiayaan**

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al- Qur'an dan Hadist.

---

<sup>12</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, 160.

<sup>13</sup>Moh. Idil Ghufron, “*produser dan strategi pemasaran produk pembiayaan dan talangan haji*”. jurnal unuja, Vol 2, No 1 (2011), 2.

a. Al – Qur’an

Al –Qur’an surat Al Baqarah ayat 280

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰ ﴾

(البقرة/2: 280)

*“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya”.*(Al-Baqarah/2:280).

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

b. Hadits

*Artinya: perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimim kecuali perdamaian yang menghaamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*

Hadis tersebut dianggap sebagai pemicu kaum muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut diantaranya, carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara-cara

batil; tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, maisir, (perjudian dan spekulasi, dan gharar(ketidakjelasan manipulasi), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.

c. Undang-Undang Perbankan

Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pembiayaan model kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau

mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* (kegunaan tempat) dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-baang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

3) Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>14</sup>

### 3. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang dilakukan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

- a. Lembaga keuangan, yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua pihak.

---

<sup>14</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cetakan I, 160-161.

- c. Akad, yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara lembaga keuangan dan pihak nasabah/mitra.
- d. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang lebih disepakati.
- e. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).
- f. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu jaminan, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

#### **4. Fungsi pembiayaan**

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana, begitupun sebaliknya. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan yang dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang-jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund.

Lembaga keuangan dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan suatu

cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.

## **B. Konsep Akad Qardhul Hasan**

### **1. Pengertian Akad Qardhul Hasan**

Akad qardhul hasan merupakan akad yang memberikan fasilitasi berupa transaksi pinjaman sejumlah dana tanpa membebani bunga atas dana yang telah dipinjam oleh anggota/masyarakat. Pada dasarnya transaksi *qard* merupakan sebuah transaksi yang bersifat sosial karena tidak ada yang namanya pengambilan keuntungan dari dana yang telah dipinjamkan.<sup>15</sup> Sedangkan *Qardhul Hasan* itu adalah salah satu produk yang di dalamnya mengandung suatu misi sosial. Dengan adanya misi sosial kemasyarakatan ini muncullah suatu harapan dalam meningkatkan suatu citra yang baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat luas kepada BMT pada dasarnya pinjaman *Qardhul Hasan* diberikan kepada mereka membutuhkan suatu pinjaman konsumtif dalam jangka waktu pendek untuk

---

<sup>15</sup>Rijal Yaya, Aji Erlangga *Martawireja*, Ahim Abdurahim, *Akuntansi perbankan Syariah teori dan praktik Kontemporer*, (Jakart: Salemba Empat, 2014 ). 288

keperluan yang sangat mendesak dan juga para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.<sup>16</sup>

Sedangkan akad al-qardhul hasan di KSPPS BMT NU sendiri adalah akad Tabarru' (non profit) masih dipermasalahkan oleh kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU, sebab akad tersebut dipandang tetap berorientasi pada keuntungan semata, sehingga al-qardhul hasan yang awalnya sebagai akad tabarru' menjadi akad tijarah. Dimana pada kenyataannya bahwa al-qardhul hasan tidak mengedepankan keuntungan melainkan sebagai bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan sedangkan akad tersebut di KSPPS BMT NU di pandang oleh sebagian kiai dan tokoh NU Gapura tetap berorientasi kepada keuntungan yang dihasilkan dari akad tersebut.<sup>17</sup>

Menurut istilah al-qardh adalah harta yang diberikan oleh seseorang (muqrid) kepada yang membutuhkan (muqtarid), yang kemudian sipeminjam akan mengembalikannya setelah mampu. Sedangkan mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan al-qard atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya.<sup>18</sup>

*Qardhul hasan* berasal dari konsep *qardh* yang ada di masa Nabi Muhammad saw. Secara etimologi *qardh* berarti potongan. Sedangkan

---

<sup>16</sup>Karnaen *Perwataatmadja* dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992). 34

<sup>17</sup>Ainol yaqin, "persepsi kiai dan tokoh nahdhatul ulama terhadap akad dan produk al-qardh al-hasan, rahn dan hadiah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah baitul mal wa tamwil (KPPS BMT NU) jawa timur di gapura sumenep", jurnal unuja, Vol 4, No 1 (2020). 14

<sup>18</sup>Moh. Idil Ghufron, "produser dan strategi pemasaran produk pembiayaan dan talangan haji ". jurnal unuja, Vol 2, No 1 (2011). 87

secara terminologis berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut atau meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>19</sup>

*Qard al-Hasan* juga sebagai salah satu jenis pembiayaan yang tanpa adanya laba dimana al-Qur'an mendorong kaum muslim agar mengadakannya untuk kalangan yang membutuhkan. Peminjam hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pokok pembiayaannya saja, tetapi dibolehkan juga untuk memberikan kelebihan atau (margin) menurut kebijaksanaannya. Salah satu manfaat dari pembiayaan *Qard al-Hasan* didapatkan dari berbagai macam layanan atau keuangan serta mendapatkan sebuah dukungan berupa moral yang diberikan oleh bank. Pembiayaan ini sering diberikan kepada lembaga-lembaga amal untuk mendanai aktivitas-aktivitas mereka. Pembayarannya kembali dilakukan selama suatu periode yang disepakati oleh kedua pihak. Pungutan biaya layanan yang tidak seberapa atas pembiayaan sesungguhnya, dan tidak dikaitkan dengan jumlah atau batas waktu pembiayaan.<sup>20</sup> Pembiayaan *Qard al-Hasan* bisa juga menjadi jalan untuk mempererat dan memfasilitasi hubungan bisnis yang ada.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Muhamad Bisri Mustofa, Dan Mifta Khatul Khoir. "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya". At Taajir. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 (2019). 44-58

<sup>20</sup>Latifa M. Algaoud dan Marvyn K. Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek*, 90

<sup>21</sup>Al-Harran, S.A.S, *Islamic Finance-Partnership Financing, Selangor Darul Ehsan*, (Malaysia: Pelanduk Publikation, 1993). 99

Dana yang diperlukan Qardhul Hasan untuk membantu usaha – usaha kecil dan keperluan sosial ialah bersumber dari dana zakat, shadaqah, dan infaq. Qardhul Hasan juga dikhususkan untuk membantu dalam memberikan sebuah pinjaman kepada usaha-usaha kecil, yang mana pada umumnya sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan sebuah usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk Qardhul Hasan tidak dikenakan pembiayaan apapun kecuali biaya dalam segi administrasi salah satunya adalah segala kebutuhan yang diperlukan dalam sahnya suatu perjanjian utang piutang. Seperti materai, bea studi kelayakan, bea akta notaris, dan lain sebagainya.

Pembiayaan Qardhul hasan, meski bukan sebuah produk komersial namun sangat penting untuk diterapkan dalam jumlah yang proporsional karena Qardhul hasan adalah salah satu ciri perbankan syariah. Dalam konteks korporasi, Qardhul Hasan dapat berperan sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Penerapan Qardhul hasan dalam perbankan syariah lebih strategis karena sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian umat, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha.<sup>22</sup>

1. Pelaksanaan program al-qardh dan al-qardhul hasan didasarkan pada fatwa DSNMUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

---

<sup>22</sup>Dedi riswandi, “*pembiayaan qardhul hasan di bank syariah mandiri kota mataram*”, jurnal jurnal ISSN. Vol. 1 No 3 ( februari 2013). 25

Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah:<sup>23</sup>

- a. Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan.
- b. Nasabah Al Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- e. Nasabah Al Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati.

Berdasarkan aturan tersebut, BMI menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan qardhul hasan adalah sebagai berikut:<sup>24</sup> 1) Pinjaman Qardh adalah penyediaan dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu; 2) Bank dapat menerima imbalan namun tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tersebut dalam perjanjian. Imbalan jika diberikan diakui sebagai

---

<sup>23</sup>Muhammad Imam Purwadi, “*Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol . 1 No.1 ( Januari 2014). 24-42

<sup>24</sup>Bank Muamalat Indonesia, Buku Pedoman Produk Qardhul Hasan Tahun 2010

pendapatan pada saat diterima; 3) Pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas Qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya; dan 4) Pinjaman Qardh disajikan sebesar saldo pinjaman dikurangi penyisihan kerugian.

Pada hakikatnya Qardh adalah suatu pertolongan atau kasih sayang bagi seseorang yang meminjam. Qardhul Hasan juga bukan suatu sarana untuk mencari sebuah keuntungan bagi orang yang memberikan pinjaman, karena di dalamnya tidak ada sedikitpun imbalan atau kelebihan dalam pengembalian. Namun yang terdapat pada Qard Hasan ini adalah sebuah nilai kemanusiaan dan sosial yang di dalamnya penuh dengan rasa kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam. Apabila pihak yang meminjamkan mengambil suatu keuntungan maka dapat membatalkan sebuah kontrak Qardhul Hasan.<sup>25</sup>

a. Qardhul Hasan menurut 4 mazhab

Menurut bahasa, Al-Qardhu berarti potongan (*Al Qath*“u) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjamkan (*muqtaridh*) dinamakan *qard* karena ia adalah potongan dari harta orang yang meminjamkan (*muqtaridh*), sedangkan hasan yang berarti kebaikan.<sup>26</sup> Menurut syara', para ahli fiqh mendefinisikan Qard sebagai berikut:<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). 267

<sup>26</sup>Muhammad, *Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (UII Press, Yogyakarta, 2004). 40

<sup>27</sup>Abdurrahman al-jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, (CV. Asy Syifa', Semarang, 1994). 649

- 1) Menurut Madzhab Hanafi, *Al Qardh* adalah suatu harta berupa benda *mitsli* (yang mempunyai persamaan) yang dapat kamu berikan kepada seseorang, dengan harapan kamu juga bisa mendapatkan suatu barang yang mempunyai nilai sama dengannya. Karenanya salah satu syarat dalam akad qardh adalah mempunyai kesamaan harta benda *mitsli* (yang punya persamaan).
- 2) Menurut Madzhab Maliki, *Al Qardh* adalah “jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta seata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan adil ialah tidak diperbolehkannya suatu pinjaman yang tidak halal, dengan suatu perjanjian yang mana pihak pemberi modal mendapatkan ganti berupa keuntungan dalam tanggungan, dengan syarat penggantian modal yang disertakan harus sama”.
- 3) Menurut Madzhab Hanbali, *Al-Qardh* adalah menyerahkan suatu harta kepada seseorang dengan harapan dapat mengambil beberapa manfaat dan juga mengembalikan gantinya.
- 4) Menurut Madzhab Syafi’i, *Al-Qardh* adalah akad yang diperuntukkan untuk memindahkan kepemilikan harta kepada peminjam, dengan perjanjian si peminjam akan mengembalikan barang gantinya dalam bentuk nilai yang sama.

Dilihat dari definisi di atas, *Al-Qardh* adalah suatu akad yang digunakan untuk memindahkan suatu harta yang dimiliki peminjam kepada penghutangnya dan hutang ini akan dibayar balik kepada

pemiutangnya sebagaimana hutang yang diterimanya. Hutang berlaku pada harta yang bernilai (*mithli*) *Al-Hasan* adalah kalimat ini dibandingkan dengan kalimat *al qardh* itu maknanya ialah “yang baik”. Kalimat ini digandingkan bertujuan untuk menguatkan maksud *al-qardh*. Dalam kalimat *al-qardh* sebenarnya sudah sangat menggambarkan bahwasanya muamalah yang baik adalah muamalah yang tidak memandang suatu ganjaran atau keuntungan, bahkan dari setiap keuntungan atas pinjaman itu dikatakan sebuah riba, yang mana hal itu merupakan salah satu larangan Allah. Kalimat *al hasan* itu memberikan suatu pinjaman yang diberikan kepada seseorang merupakan suatu muamalah yang semata-mata bertujuan untuk berbuat kebajikan karena Allah. Bukan tujuan untuk mencari sebuah keuntungan atau mengharapkan sebuah faedah. Semua manfaat yang terdapat dalam peminjaman, semuanya kembali kepada peminjam yang mana semata-mata si piutang tidak mendapatkan manfaat dalam bentuk apapun dari harta yang dipinjamkannya itu. Produk Qardhul Hasan diperuntukan bagi masyarakat yang mau mengembangkan usahanya tapi tidak mampu melakukannya.<sup>28</sup>

Menurut Rachmadi Usman, *al-qadr al-hasan* adalah akad pinjaman yang diperoleh dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) untuk tujuan sosial. Yang menjadi kewajiban adalah mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang telah pinjaman yang diberikan. Dalam hal ini bank juga menyediakan fasilitas kepada nasabah

---

<sup>28</sup>Dedi Riswandi, *Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram*, (*Jurnal Hukum Islam*, Vo. 14, No 2, 2015 ). 253

tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Penerima dana mempunyai kewajiban mengembalikan tepat pada waktunya dalam jumlah yang sama seperti yang diterimanya. Apabila nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan pada waktunya, maka dirinya tidak boleh diberi sanksi. Oleh karena itu, pada umumnya *al-qardh al-hasan* hanya diberikan kepada nasabah yang sangat membutuhkan dana dan juga berhak menerimanya.<sup>29</sup>

Sumitro, pembiayaan qardhul hasan adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang berbeda, pihak pertama adalah bank yang bertugas sebagai pemberi jaminan dan pihak kedua adalah nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa adanya persyaratan tambahan atau biaya apa pun. Peminjam (nasabah) mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang atau barang yang telah ia pinjam pada waktu yang disepakati bersama, dan jumlah pinjaman yang sama dengan pokok jaminan.

Imam malik dan Muhammad berpendapat bahwa kepemilikan dalam akad Qarh bisa terwujud dengan serah terima. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada saudara kepada saudaranya maka ia wajib menjaga barang yang diberikan sebagai utang dan mengembalikan barang tersebut sesorang ketika diminta. Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan seseorang yang meminjam (muqtarid) harus

---

<sup>29</sup> Rachmad Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia* (PT Citra Aditya Bhakti: Bandung, 2002) . 145

mengembalikan semisal (sepadan) dengan barang yang ia pinjam, sebab hal itu lebih dekat untuk memenuhi hak pemilik barang.<sup>30</sup>

## 2. Rukun-rukun Qardhul Hasan

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memperhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum islam. Rukun-rukun Qardhul Hasan diantaranya adalah:

- a. Pihak yang meminjam (Muqtarid)
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (Muqrid)
- c. Barang yang dihitung/objek akad (*Muqtaradl ma'qud'alaih*)
- d. Ijab qabul (Sighat)<sup>31</sup>

## 3. Syarat-syarat Qardhul Hasan

- a. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut:
  - 1) Berbuat kebaikan kepada orang tersebut sesuai kehendaknya.
  - 2) Adapun manfaat dari barang yang dipinjamkan ialah menjadi kepemilikan dari si peminjaman dan barang yang dipinjamkan menjadi hak milik dari orang yang meminjamkan.
- b. Orang yang meminjam
  - 1) Berhak mendapat kebaikan.

---

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatul*. (Gema Insani, 2010).juz IV 513

<sup>31</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 27

2) Bisa dipercaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap seperti semula.

c. Barang yang dipinjamkan:

- 1) Mengandung manfaat yang dapat dirasakan oleh peminjam.
- 2) Barang yang dipinjam tidak boleh memiliki cacat atau rusak akibat pemakaian, sebagaimana dalam perjanjian sebelumnya telah disetujui. Pendapat dari Ulama hanafiyah ialah qardh dipandang sah apabila harta dikatakan mitsil, yaitu tidak terjadinya suatu perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Barang yang diperboehkan antara lain benda-benda yang di timbang, ditakar, atau dihutang.<sup>32</sup>

d. Lafadz (ijab qabul):

- 1) Kalimat menguntungkan Lafadz
- 2) Mu'ir (orang yang menguntungkan) merupakan pemilik barang barang tersebut, dan musta'ir (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur.
- 3) Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan.<sup>33</sup>

#### 4. Manfaat Qardhul Hasan


<sup>32</sup> Rachman Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2001). 154.

<sup>33</sup> Sarib Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah teori dan praktek*, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2015). 269.

Qardhul Hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad qard, diantaranya adalah:

- a. Memungkinkan dapat memberikan talangan jangka pendek kepada peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak.<sup>34</sup>
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman yang bisa berguna untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.<sup>35</sup>

5. Berikut adalah Skema Pinjaman Qardhul Hasan.<sup>36</sup>



<sup>34</sup>Ibid. 134

<sup>35</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), 214

<sup>36</sup>Scarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013 . 47

## C. Tanggung Renteng

### 1. Pengertian Tanggung renteng

Tanggung merupakan berasal dari kata tanggung yang berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian.<sup>37</sup> Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok.<sup>38</sup> Sistem tanggung renteng dalam Islam memang sangatlah asing dan jarang dikenal. Akan tetapi dalam sudut pandang fiqih mu'amalah terdapat istilah “Kafalah”.<sup>39</sup>Kata kafalah disebut sama dengan daman (jaminan), hamalah (beban), za'amah (tanggungan). Secara syara' kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafil dan tanggungan seorang asil untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang, barang, atau pun suatu pekerjaan. Pertanggungan ini dalam Islam disebut “kafalah” yang didalamnya harus mensyaratkan adanya kafil, madmun lah, madmun'anhu, makful bih dan lafadz.

Kafil merupakan orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan makful bihi atau orang yang ditanggung. Adapun kriteria seorang kafil antara lain: balig, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya dan rela dengan adanya kafalah. Kemudian asil sendiri merupakan orang yang

<sup>37</sup>Mardliyyah, A., & Ryandono, M. N. H. *Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'Awun*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan,(2020). 7(2), 254.

<sup>38</sup>Saripudin, U. *Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*. (Iqtishadia, 2013). 6(2), 379–403.

<sup>39</sup>Makki, M., & Romla, I. *Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng Dalam Financing Produk di BMI NU Situbonto*. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi, 2020. 6(1), 28–43.

berutang yang akan ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk kafil tidak diharuskan ada pada diri asil. Sedangkan untuk makful lahu adalah orang yang memberikan utang. Pada keadaan ini pihak penjamin disyaratkan untuk mengenalnya dan makful bihi adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung.<sup>40</sup> Jika kafalah telah dilakukan, maka ia terikat akan utang, baik secara segera, penundaan maupun kredit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud “pinjaman hendaklah dikembalikan dan menjamin hendaklah membayar”. Kecuali apabila utang itu bersifat kontan dan kafil memberikan syarat penundaan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam keadaan seperti ini adalah sah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. menanggung utang sepuluh dinar yang harus dibayar kontan, akan tetapi beliau membayarnya selama satu bulan. Hal ini merupakan dalil bahwa apabila utang itu bersifat sekarang (tunai) dan penjamin membayarnya untuk jangka waktu tertentu, maka dinyatakan sah.

## **2. Nilai Tanggung Renteng**

Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah:<sup>41</sup>

- a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.

---

<sup>40</sup>Nelly, R. *Wakalah, Kafalah dan Hawalah*. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, 2021. 4(2), 228–233.

<sup>41</sup>Supriyanto Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng*. Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. 2011.

- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan dikalangan anggota.

### **3. Keunggulan Sistem Tanggung Renteng.**

Sistem tanggung renteng memiliki beberapa keunggulan bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Keunggulan yang terdapat dalam Sistem Tanggung Renteng, diantaranya:

- a. Bersifat mendidik, peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana terus bergulir, diharapkan si peminjam setelah usahanya berhasil, nantinya akan mengeluarkan zakat, infak, dan shadaqah atas usahanya.
- b. Zakat, infaq dan shadaqah digunakan sebagai dana yang sifatnya sosial atau menyeluruh, sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk peminjam berikutnya.
- c. Meningkatkan citra yang baik dan loyalitas terhadap ekonomi syariah serta meningkatkan kesadaran untuk menunaikan zakat melalui lembaga yang dipercayai, sehingga dana tidak sekedar menjadi dana bantuan yang bersifat sementara dan habis untuk keperluan konsumtif saja.
- d. Percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah islam menjadi kenyataan.

### **4. Berakhirnya Jaminan Tanggung Renteng**

Perjanjian jaminan tanggung renteng atau tanggung menanggung bersifat accesoir (ikutan) artinya jaminan tanggung menanggung bukan hak

yang berdiri sendiri, tetapi lahirnya, keberadaannya atau hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Yang dimaksud perjanjian pokok adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Perjanjian pokok misalnya perjanjian pinjaman atau perjanjian utang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

#### **D. Peningkatan Kesejahteraan Anggota Pembiayaan LASISMA**

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini. Islam merupakan agama yang mengatur tatanan hidup manusia yang sempurna baik individu maupun kelompok baik aspek rasio maupun spiritual. Kesejahteraan anggota pembiayaan LASISMA merupakan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi sosial dan bukan sekedar kegiatan amal atau bantuan sosial. Kesejahteraan sosial dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan anggota pembiayaan LASISMA yang lebih baik, baik dalam bidang fisik, mental, sosial, ekonomi maupun spiritual.<sup>42</sup> Salah satu strategi untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan anggota pembiayaan LASISMA dalam proses pembangunan sosial yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan anggota pembiayaan LASISMA lokal atau dapat juga disebut pengembangan anggota pembiayaan LASISMA. Dengan demikian anggota

---

<sup>42</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

pembiayaan LASISMA di daerah pedesaan dapat mengerahkan dan memanfaatkan sebaik-baiknya segala potensi atau sumber daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya, terutama masalah perekonomian.<sup>43</sup>

Pengembangan anggota pembiayaan LASISMA lokal memprioritaskan pada pengembangan solidaritas dan kemampuan atau potensi anggota pembiayaan LASISMA. Tujuan pengembangan anggota Pembiayaan LASISMA lokal antara lain untuk melakukan pendidikan dan pemberian motivasi anggota Pembiayaan LASISMA guna berupaya mandiri. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota pembiayaan LASISMA, maka pelaksanaan pengembangan anggota pembiayaan LASISMA dapat dilalui melalui beberapa tahapan yang terencana atau yang lebih dikenal dengan tahapan intervensi. Partisipasi anggota pembiayaan LASISMA merupakan suatu komponen penting guna keberhasilan program.

Pengembangan anggota pembiayaan LASISMA lokal merupakan pengembangan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pembiayaan LASISMA yang berkelanjutan. Pelaksanaan dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal serta melibatkan anggota pembiayaan LASISMA setempat dalam pembangunan dan hasilnya dinikmati oleh anggota pembiayaan LASISMA setempat. Pengembangan dalam bidang ekonomi terdapat beberapa macam

---

<sup>43</sup> Susanti, Etika Ari. *Pengembangan ekonomi lokal dalam sektor pertanian (studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. Diss. Brawijaya University, 2013.

strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat antara lain yaitu pertama, direct contac (bertatap muka langsung dengan sasaran) atau dengan menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk memecahkan masalah. Kedua, demonstrasi hasil yaitu dengan mengerjakan sesuatu dengan cara yang ditempuhnya. Ketiga, demonstrasi proses merupakan bagaimana melaksanakan ide tersebut kemudian memajukan program anggota pembiayaan LASISMA melalui strategi bekerja dengan pemimpin anggota pembiayaan LASISMA. Keempat, strategi dengan paksaan merupakan suatu strategi dengan menggunakan cara-cara tertentu menciptakan situasi terpaksa agar orang bersedia melakukan tindakan yang dikehendaki.

Tahap pengembangan anggota pembiayaan LASISMA menekankan sosialisasi tentang adanya keterbelakangan yang diakibatkan oleh tekanan struktural sehingga dapat membangkitkan kesadaran anggota pembiayaan LASISMA untuk merubah keadaan dan memiliki perencanaan. Tahap pembinaan lebih mengubah pandangan masyarakat yang sempit terhadap pemikiran-pemikiran. Tahap kemandirian anggota pembiayaan LASISMA menjadikan masyarakat mandiri dan dinamis sehingga mempunyai kiat dan strategi dalam menghadapi permasalahan.

#### **E. Maqasid Syari'ah**

Pandangan al-ghazali dalam ekonomi didasarkan pada pendekatan tasawuf. Gambaran dari ekonominya dijelaskan dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din, Al-Musthafa, Mizan Al-'Amaldan at-Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Pemikiran Al-Ghazali mengenai ekonomi berakar dari sebuah konsep

yang di sebut “fungsi kesejahteraan sosial”, yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan berkaitan erat antara individu dengan masyarakat. Dalam hal tersebut, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Kebutuhan *daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup. Dan al-Ghazali menegaskan bahwa kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan yang dituntut kualitas emosional dan intelektualnya.

a. Memelihara Agama (*hifdz al-din*)

Memelihara agama menjadi *haq attadayyun* hak beragama yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan rukun iman dan islam. Karena Rukun iman dan islam merupakan dasar agama yang mendorong manusia memahami hakikat kehidupannya. Dan hak tersebut bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Jika tidak terpenuhi maka akan membahayakan dalam kehidupannya maupun di akhirat. Pentingnya rukun iman dan islam di tegaskan dalam al-Qur’an sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِن قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۗ ﴾

(النساء/4:136)

*“Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah, Rasul-Nya (Nabi Muhammad), Kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kafur kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari Akhir sungguh dia telah tersesat sangat jauh”. (An-Nisa’/4:136)*

Dengan demikian hak menjaga agama ini digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk menjejewantahkan keberagaman seseorang.

b. Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*)

Menjaga jiwa menjadi *haq al-Hayat* (hak hidup). Al-Ghazali menegaskan tentang pentingnya pemenuhan kehidupan manusia dalam menjamin kemaslahatan. Kehidupan manusia tergantung pada terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Karena dalam menggapai rido Allah SWT dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat agar dapat beraktifitas. Tanpa fisik yang kuat seseorang akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa fisik yang sehat dan terjaga, seseorang akan kesulitan dalam beramal sholeh, beribadah dengan baik, dan dalam usaha kebaikan lainnya. Oleh karena itu segala bentuk yang dapat menunjang kesehatan fisik menjadi mutlak dilakukan.

Hak ini seharusnya juga diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Karena hak hidup

harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

c. Menjaga akal (*hifdz al-‘aql*)

Menjaga akal menjadi *haq al-ta’lim* (hak mendapatkan pendidikan). Dalam hal tersebut menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Akan tetapi orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hak tersebut termasuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan untuk karya intelektual. Karena itu Allah memuji manusia yang selalu memperbaiki dirinya dengan meningkatkan kualitasnya agar menjadi orang yang bertaqwa.

Kewajiban manusia adalah dengan menjauhi setiap hal yang mengganggu kesehatan akalnya. Dan menurut Yusuf Qardawi upaya untuk peningkatannya akal ialah dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.<sup>44</sup>

d. Menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*)

Menjaga keturunan merupakan bagian dari aspek muamalah (*hablmin al-nas*). Perlindungan keturunan oleh syari’ah memberikan ketegasan bahwa sebagai seorang hamba, manusia memiliki hak untuk menikah, memiliki anak, dan membesarkan anak-anaknya.

---

<sup>44</sup> Al-Qaradhawi, Syaikh Dr Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Dalam sebuah keluarga untuk mencapai kehidupan yang baik, maka bergantung pada persiapan dan perencanaan seseorang terhadap keluarganya, seperti penanaman nilai-nilai spiritual, fisik dan mental yang kuat melalui pendidikan akhlak, baik dalam keluarga sendiri maupun dilembaga pendidikan.

e. Menjaga harta (*hifdz al-maal*)

Harta merupakan amanah Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan. Dalam bentuk pertanggungjawaban ini pemeliharannya dengan memperhatikan halal haramnya proses untuk mendapatkannya, pengelolaan, dan pengembangannya. Tanpa melihat halal haramnya harta dapat menjadi masalah yang menjerumuskan seseorang dalam kesesatan dunia dan akhirat, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْحٰسِرُونَ ۙ﴾ (المنفقون/63:9)

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi.(Al-Munafiqun/63:9)*

Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan hak *dharury* bukan hanya sekedar upaya defensive bagi setiap individu. Lebih dari itu, ia merupakan upaya yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual dan budaya. Sesuai dengan pernyataan al-Ghazali, bahwa tujuan Allah menurunkan Syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat.

## F. Kerangka Berfikir


Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal.<sup>45</sup> Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi

---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2017), 92.

pemahamanpemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.



Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini, Guna memudahkan dalam desain penelitian ini, maka gambar 1.1 menunjukkan pola pikir dalam penelitian ini. Ada 4 hal

yang menjadi perhatian yaitu (1) pola pelaksanaan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan, (2) pelaksanaan tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan (3) kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng dalam mempraktekkan pembiayaan LASISMA di BMT NU (4) faktor dampak pelaksanaan LASISMA dalam kesejahteraan anggota LASISMA di tinjau dari maqosid syariah menurut al-Ghazali: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.

Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala dan fakta yang menjadi permasalahan pada obyek penelitian.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Suriasumantri (1986) dalam Sugiono (2009: 92).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*fiel research*), penelitian ini dilakukan di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. Selain itu penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian ini peneliti dapat mengenali objek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif dimana pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Seorang peneliti dalam meneliti sebuah kasus maka, harus hadir dilapangan pada saat penelitian dilakukan di lapangan. Dan peneliti harus mempunyai jadwal penelitian yang sesuai dengan objek di lapangan agar waktu dan tempat penelitian tidak terbentrok dengan jadwal lain. Sehingga akan memudahkan dalam penelitian. Peneliti harus benar-benar menggunakan waktu yang semaksimal mungkin ketika observasi maupun ketika penelitian berlangsung guna mendapatkan informasi atau data, agar data lengkap harus berinteraksi dengan semua pihak yang terlibat dalam transaksi qordhul hasan

(Kepala Cabang, Juru Lasisma, anggota pembiayaan LASISMA) sehingga tidak tertinggal.

### **C. Latar Penelitian.**

Penelitian ini dilaksanakan secara umum berlokasi di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. Alasan lokasi ini dipilih karna di BMT NU terdapat pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan melalui tanggung renteng.

### **D. Data dan Sumber Data penelitian**

Data penelitian terdiri dari data primer yang diambil langsung dari informan penelitian serta data sekunder yang merupakan data sudah jadi dari pihak lain yang digunakan dalam penelitian. Kedua data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Data primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang mengetahui secara langsung data penelitian ini yaitu Data ini diperoleh dari sebanyak 7 informan yakni diantaranya adalah kepala cabang BMT NU, Juru LASISMA, anggota pembiayaan LASISMA.

**Tabel 3. 1 Karakteristik Informan**

No	Informan	Jumlah	Tujuan wawancara
1	Kepala cabang BMT NU	1 orang (Ibu Husnur Riayah, S.Pi.)	Untuk mendapatkan data lengkap dan tentang tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU
2	Juru Pembiayaan LASISMA	1 Orang ( Bapak Khairul Fatah, S.Kom.)	Untuk mendapatkan data lengkap dan tentang sistem tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU
3	Anggota pembiayaan LASISMA	5 orang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibu Siti Komariyah ( usaha Toko Sembako)</li> <li>• Ibu Sunantik (usaha jual gorengan)</li> <li>• Ibu Rumiwati (usaha Jual Bakso)</li> <li>• Ibu Sa'odah (petani)</li> <li>• Ibu Hatijah (usaha jual ikan)</li> </ul>	Untuk mendapatkan data lengkap dan sesuai dengan pendapat anggota yang mengambil pembiayaan LASISMA di BMT NU

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yaitu mengenai pembiayaan LASISMA dengan akad qordhul hasan dari BMT NU Cabang Bungatan yang memiliki data yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain). Data ini diperoleh dari Instansi maupun sumber-sumber yang relevan.

## **E. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan cara peneliti mengumpulkan informasi berupa apa yang dilihat, lisan maupun tulisan sesuai dengan apa yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

### **1. Wawancara**

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan pada informan penelitian yang terpilih yaitu kepala Cabang Bungatan dan juru pembiayaan LASISMA yang lebih mengetahui pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan. Dalam pemilihan objek informan, peneliti akan memasuki kedalam anggota pembiayaan LASISMA. Kemudian wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa jalur mengingat aktivitas informan yang beragam, jika memungkinkan untuk bertatap muka langsung akan dilakukan pengambilan wawancara langsung, peneliti akan melakukan rekaman suara. Selanjutnya alternatif lain melakukan wawancara melalui media telepon langsung maupun melalui komunikasi WA/Telegram yang nantinya berisi pertanyaan untuk dijawab para informan peneliti ini.

### **2. Observasi**

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek, gejala atau kegiatan tertentu selama proses pengamatan berlangsung. Di dalam pengertian

psilogis, observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>47</sup>

### 3. Dokumentasi

Data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa informasi dalam bentuk catatan dari ketua kelompok, jangka waktu pengumpulan dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

## F. Analisis Data

Data penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis secara induktif, hasil wawancara yang bercampur dengan jawaban informan diluar fokus penelitian maka peneliti akan membuang data yang tidak memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data selanjutnya akan diolah yaitu hasil wawancara dengan informan akan dipaparkan secara naratif. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik deskriptif yang dilakukan dengan tiga cara.<sup>48</sup>

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis dilapangan dan reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan.

### 2. Paparan dan sajian data

---

<sup>47</sup>Suharismi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006), 156.

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Hal ini akan membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan dari data hasil penelitian.<sup>49</sup>

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat terbuka kemudian menjadi lebih rinci dan meruncing pada pokok permasalahan. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data, dimana semua itu tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data, dan metode pencarian ulang yang dilakukan.

## G. Keabsahan Data

Langkah pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, 244.

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>50</sup>

- a. Triangulasi dengan sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
- b. Triangulasi dengan metode, dalam triangulasi metode ini terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian, beberapa teknik pengumpulan data, dan pengecekan kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

---

<sup>50</sup> Ibid, 330.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Latar Penelitian**

##### **1. Profil BMT NU Cabang Bungatan Situbondo**

KSPP Syari'ah BMT NU Cabang Bungatan lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Situbondo pada umumnya dan masyarakat kecamatan Bungatan pada khususnya dimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak stabil padahal masyarakat Bungatan memiliki etos kerja cukup tinggi. Melihat kenyataan yang timpang, Pengurus MWC NU Bungatan merasa prihatin sehingga merasa perlu untuk membantu memikirkan ekonomi masyarakat. Pada tanggal 12 Januari 2015 Akhirnya Pengurus MWC NU Bungatan menyelenggarakan Musyawarah untuk merancang Program Penguatan Ekonomi Masyarakat. Berbagai ide yang muncul dalam musyawarah masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, sehingga seringkali setiap pertemuan tidak dapat merumuskan kesimpulan yang kongkrit mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membantu ekonomi masyarakat. Faktor utama yang membuat pembahasan cukup alot adalah kenyataan kemampuan MWC NU Bungatan dalam segi finansial sehingga banyak ide yang terbuang karena MWC NU Bungatan masih tidak memiliki kemampuan modal finansial.

*"Tidak ada niat baik yang sia-sia"*. seolah-olah Allah SWT memberi Jalan atas kebuntuan MWC NU Bungatan dalam memikirkan ekonomi Masyarakat. Tiba-tiba MWC NU Bungatan mendapat tawaran kerjasama dari Pengurus Direksi KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur untuk membuka Kantor Cabang di Kecamatan Bungatan. Akhirnya seluruh Pengurus MWC NU Bungatan langsung sepakat untuk menindak lanjuti tawaran tersebut dan segera melakukan kunjungan ke Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yaitu Kantor Pusat KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur, dalam kunjungan ini MWC NU Bungatan yang diwakili oleh Mahrus (Bletok), Sugianto (Bungatan), Darwis Qodir (Selowogo), Abdul Lasir (Patemon) H. Mahrus Shaleh (Selowogo) dan H. Piu (Selowogo). Setelah terjadi kesepakatan untuk mengikat Kerjasama Antara MWC NU Bungatan dan Pengurus Direksi KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur. Ada kendala yang melintang, yaitu tidak ada persetujuan dari Pengurus Cabang NU Situbondo untuk mendirikan Lembaga Keuangan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dibawah naungan MWC NU Bungatan. Keberatan PC NU Situbondo bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang masyarakat disalah gunakan.

Kadung Niat telah bulat, komitmen telah tertanam kuat. MWC NU Bungatan tetap bersikokoh untuk tetap mendirikan Kantor Cabang KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur, sebab kenyataan dalam kerjasama dengan pengurus direksi KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur tidak dibutuhkan Persyaratan untuk mendapat Persetujuan dari PC NU Situbondo. Akhirnya

kerjasamapun terus berlanjut, langkah ini telah disepakati dan dikaji secara mendalam oleh pengurus MWC NU Bungatan yang telah bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Tentunya dengan mempertimbangkan segala kemungkinan dan resiko yang akan terjadi.

Setelah menempuh berbagai agenda kegiatan dari mencari Lokasi, Survei tingkat potensi masyarakat, Pembangunan Kantor, seleksi Pengelola, Proses Perijinan Dinas Koperasi dan Diklat Pengelola akhirnya pada Tanggal 16 Mei 2016 KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan diresmikan untuk menjadi lembaga keuangan syari'ah dan mulai melayani untuk mengelola keuangan Masyarakat Bungatan pada khususnya dan Masyarakat Situbondo pada umumnya.

## **2. Visi dan Misi BMT NU Cabang Bungatan Situbondo**

### **a. Visi**

“Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan profesional sehingga mampu melayani melampaui harapan anggota dan pada tahun 2008 memiliki prestasi tingkat nasional dengan aset 20 miliar menuju anggota yang mardhatillah”.

### **b. Misi BMT NU Cabang Bungatan Situbondo**

1) Menerapkan prinsip-prinsip syaria'at dalam kegiatan ekonomi, memperdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian *aghniya'* (orang mampu) kepada *dhuafa'* (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.

- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KSPPS BMT NU Jawa Timur.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPPS BMT NU Jawa Timur yang layak serta proporsional untuk kerjasama berasama.
- 4) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.
- 5) Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip koperasi.
- 6) Menjadi Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur percontohan.

### **3. Produk-produk KSPPS BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.**

- Produk-produk Tabungan Syariah :

- 1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Disedian bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU dengan menggunakan akad musyarakah. Simpanan anggota ini terdiri dari: simpanan anggota pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,- simpanan anggota wajib dibayar perbulan sebesar Rp. 20.000,- dan simpanan anggota khusus di bayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000,- simpanan anggota pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan simpanan anggota khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.<sup>51</sup>

- 2) Tabungan Mudharabah (TABAH)

Simpanan yang bisa mempermudah memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal

---

<sup>51</sup> Standar operasional prosedur BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.

Rp. 25.00,- dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. Menggunakan akad mudlarabah muthlaqah. Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500.

3) SAHARA (Simpanan Haji Dan Umrah)

Simpanan yang dapat memudahkan menunaikan ibadah haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Simpanan ini menggunakan akad mudlarabah muthlaqah. Setoran awalnya minimal RP. 1.000.000,- dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Simpanan ini boleh ditarik ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali ada udzur Syar'i.

4) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% dengan menggunakan akad Mudlarabah Muthlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan ramadhan saja.

5) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Simpanan ini menggunakan akad wadiah yad l-dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- **Produk – produk Pebiayaan Syariah :**

- 3) Al-Qardlul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan keuntungan) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan cash tempo.

- 4) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual beli barang dengan harga pokok diketahui bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan keuntungan atau margin KSSP Syariah BMT NU. Jangka maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan (*Bai' Bitsamanil Ajil*) atau dengan cara cash tempo (*Murobahah*).

- 5) Mudharabah dan Musyarokah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang di butuhkan (Mudharabah) atau sebagai modal kerja (Musyarokah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan kesepakatan (Mudharabah) atau sesuai dengan proporsi modal (Musyarokah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

- 6) Rahn atau Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dengan di perpanjang maksimal 3 kali. Barang

yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang di tanggung pemilik barang. BMT NU Cabang Bungatan mendapatkan ujuh atau ongkos penitipan barang setiap bawa sebesar RP. 6,- untuk setiap kelipatan Rp. 10.000,- dari harga barang.

7) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan berdasarkan jamaah (Lazizma) merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk suatu kelompok.

8) Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan hidup sehati islami ( Hidup Sehati ) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban tau toilet dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad murabahah.

#### 4. Struktur BMT NU Cabang Bungatan Situbondo

**Tabel 4. 1 Struktur Bmt Nu Cabang Bungatan Situbondo**

No	Nama	Jabatan
1	Husnur Riayah, S.Pi	Kepala Cabang
2	Khairul Fatah,S.Kom	Juru Lasisma
3	Samsul Hadi, S.Kom	Bagian Pembiayaan
4	Mudarris, S.Pd	Bagian Tabungan
5	Sabariyanti	Bagian keuangan & Admin
6	Sintiya Wulandari, S. Pd	Teller

7	Ahmad Helmi, S. Kom	Juru Maal & Umum
---	---------------------	------------------

## 5. Job Description

### a. Kepala cabang

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Direksi dan Pengurus Pusat
- 2) Membawahi : - Bagian Keuangan  
- Bagian pembiayaan  
- Bagian Administrasi dan Umum  
- Bagian Tabungan
- 3) Fungsi : -Menentukan arah kegiatan dan mengolah kantor cabang secara keseluruhan demi terwujudnya visi dan misi serta tujuan KSPP. SYARIAH BMT NU.
- 4) Memimpin jalannya kantor cabang BMT NU secara Profesional dan Amanah.

### b. Bagian Keuangan, Administrasi Dan Umum, Layanan Anggota

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : - Direksi dan Pengurus Pusat
- 2) Membawahi : - Teller
- 3) Fungsi : - Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syari'ah yang berlaku

dilingkungan kantor cabang KSPP.

SYARIAH BMT NU.

### c. Bagian Pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- 2) Membawahi : - Juru Survei  
- Juru Tagih dan Bina Usaha
- 3) Fungsi : - Mengusahakan tercapainya pemasaran produk = Produk Pembiayaan Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU dengan target yang telah di tentukan.  
- Mengusahakan terlaksananya survei kelayakan dan kepatutan sesuai dengan disposisi devisi pembiayaan.

## B. Paparan Data

### 1. Implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad *qardhul hasan* di BMT NU Cabang Bungatan

Di bawah ini disajikan data oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan dengan pengelola bank wakaf yaitu Ibu Husnur Riayah yang merupakan Kepala Cabang BMT NU serta

Bapak Khairul Fatah yang juga merupakan juru pembiayaan LASISMA.

**Informan 1 ibu Husnur Riayah**

Nama Lengkap : Husnur Riayah

Tempat taggal lahir : Situbondo 19 November 1992

Jabatan : Kepala Cabang BMT NU Bungatan

Ibu Husnur riayah merupakan kepala cabang BMT NU Bungatan,ia mulai bekerja di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo Tahun 2018 bulan Mei dengan jabatan sebagai juru LASISMA samapai Bulan Desember Tahun 2019, bulan Januari 2020 diangkat sebagai LASISMA dan dinobatkan sebagai Bagian LASISMA terbaik Se JAWA TIMUR dan di bulan Maret 2020 diangkat sebagai Kepala Cabang BMT NU Cabang Bungatan Situbondo sampai saat ini.

**Informan 2 Bapak Khairul Fatah**

Nama Lengkap : Khairul fatah

Tempat taggal lahir : Situbondo 25 Juni 1991

Jabatan : juru pembiayaan LASISMA

Bapak Khairul fatah mulai bekerja di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo bulan Juli 2022 dengan jabatan sebagai juru tagih dan bulan Desember 2022 diangkat menjadi bagian LASISMA sampai saat ini.

**a. Prosedur pembiayaan**

Terdapat dua macam pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Cabang Bungatan kepada anggota yaitu pembiayaan yang bersifat konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan pembiayaan produktif merupakan pembiayaan untuk modal kerja atau modal usaha agar produksinya meningkat.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota, BMT NU Cabang Bungatan Situbondo melakukan serangkaian prosedur yang harus terpenuhi. Prosedur awal adalah calon anggota harus membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang, setelah itu melakukan pengajuan ke admin. Tahap selanjutnya adalah calon anggota harus mengumpulkan berkas permohonan pengajuan pembiayaan. Syarat-syarat yang harus dikumpulkan tergolong mudah yaitu foto copy KK, foto copy KTP suami isteri, dan foto copy Surat Nikah.

Setelah semua berkas dikumpulkan, maka pihak BMT NU Cabang Bungatan Situbondo melakukan analisis kelayakan pembiayaan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet. BMT NU Cabang Bungatan Situbondo menggunakan beberapa pendekatan yaitu kemampuan dan kemauan untuk menentukan kelayakan pembiayaan, diantaranya:

Pertama, pendekatan *character* yang merupakan pendekatan untuk memastikan calon anggota dapat dipercaya dan berusaha memenuhi kewajibannya. Pendekatan ini berisi mengenai kepribadian dari calon

anggota pembiayaan seperti sifat, watak maupun latar belakang kehidupannya. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan calon anggota untuk membayar.

“jujur tidaknya seseorang atau calon anggota itu bisa dilihat saat dia berbicara mbak. Biasanya gerak gerik juga akan menunjukkan kejujuran seseorang. Jadi saya harus pintar-pintar membaca gerak gerik calon anggota. Selain itu biasanya saya Tanya kepada tetangganya untuk mengetahui keseharian calon anggota, sehingga saya lebih tahu karakter dari calon anggota. Saya tidak hanya bertanya ke satu tetangga, tetapi saya bertanya ke lebih dari satu orang untuk lebih memantapkan saja mbak, agar tidak ragu-ragu gitu”.<sup>52</sup>

Kedua, pendekatan *capacity* merupakan pendekatan untuk mengetahui kemampuan bisnis yang dimiliki anggota sehingga akan terlihat kemampuannya dalam memberikan pembiayaan yang telah disalurkan.

“dengan melihat kemampuan bisnisnya disini namanya analisis kuantitatif. Dengan melihat keberlangsungan usahanya karena hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran dalam angsuran”. Capacity ini sangat penting untuk dianalisis karena dari sini kita dapat mengetahui kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan.<sup>53</sup>

Ketiga, dengan pendekatan *capital* untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak. Selain itu analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

Keempat, *condition* merupakan pendekatan untuk mengetahui kondisi ekonomi calon anggota pembiayaan yang berpengaruh pada prospek usaha calon anggota dimasa yang akan datang.

“untuk mengetahui kondisi ekonominya saya melihatnya dengan mengetahui berapa pengeluarannya untuk kebutuhan hidupnya dan juga

---

<sup>52</sup>Ibu Husnur Riayah, Wawancara, Kepala BMT NU Cabang Bungatan Situbondo 21 Januari 2023

<sup>53</sup> Ibid.

saya melihat dari pendapatan usahanya. Semisal kebutuhannya itu sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan dalam usahanya maka saya rasa angsuran akan macet, hal ini menjadi pertimbangan layak atau tidaknya untuk mendapatkan pembiayaan ini. Menurut saya kondisi ekonomi ini sangat penting untuk mengetahui apakah mereka layak mendapatkan pembiayaan ini atau tidak”.<sup>54</sup>

Kelima, *collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

“untuk pembiayaan Lasisma ini memakai akad Qardhul Hasan dimana tujuan utamanya yaitu untuk membantu anggota yang ingin mengembangkan usahanya, karena menggunakan akad Qardhul Hasan kami memberikan kemudahan kepada anggota dalam peminjaman dan juga tidak ada jaminan serta bunga dalam peminjam. Jadi LASISMA ini tanpa jaminan mbak”.<sup>55</sup>

Pihak BMT NU Cabang Bungatan Situbondo juga melakukan survei terhadap calon anggota Pembiayaan Lasisma untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Survei ini dilakukan oleh bagian Lasisma, biasanya survei ini dilakukan secara dadakan tanpa mengabari calon anggota terlebih dahulu agar lebih alami dan mengetahui apa adanya kondisi calon anggota. Setelah melakukan survei dan melakukan analisis terhadap pengajuan pembiayaan calon anggota, maka akan diputuskan untuk menerima atau tidak menerima pembiayaan. Setelah diputuskan dan ternyata layak untuk menerima pembiayaan maka tahap selanjutnya akan dilakukan Dikdas atau Pendidikan Dasar selama 3 hari kepada anggota. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan lebih luas tentang BMT NU.

“Dikdas atau Pendidikan Dasar ini dilakukan selama 3 hari mbak. Biasanya Dikdas ini dilakukan dirumah ketuanya. Dikdas ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anggota tentang BMT NU secara luas, karena

---

<sup>54</sup> Ibu Husnur Riayah, Wawancara, Kepala BMT NU Cabang Bungatan Situbondo 21 Januari 2023

<sup>55</sup> Ibid.

kebanyakan dari anggota itu tidak mengetahui BMT itu apa, yang mereka tahu ya BMT itu koperasi tempat pinjam uang gitu mbak. Untuk Dikdas sendiri itu saya yang memimpin mbak”.<sup>56</sup>

## **b. Pola Pembiayaan**

Adapun pola pembiayaan yang muncul pada pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo adalah jumlah pembiayaan, cara pembayarannya dan jangka waktu pembayaran. Berdasarkan penjelasan Bapak Khairul Fatah selaku bagian Lasisma, jumlah pembiayaan Lasisma yang diberikan BMT NU Cabang Bungatan Situbondo mulai dari Rp 2.000.000 hingga Rp 10.000.000.

Sesuai dengan uraian di atas, Bapak Khairul Fatah selaku bagian Lasisma berpendapat bahwa:

“Untuk jumlah pembiayaan Lasisma sendiri minimal itu Rp 2.000.000 dan maksimalnya Rp 10.000.000 mbak. Tapi dalam pemberian pembiayaan ini tidak bisa langsung mengajukan 10jt gitu mbak. Harus bertahap mbak. Pembiayaan pertama Rp 2.000.000, nanti tahun berikutnya bisa dinaikkan ke Rp 4.000.000 dan seterusnya. Dilihat dari kemampuan mitranya mbak”.<sup>57</sup>

Dari penjelasan di atas, pemberian pembiayaan ini dilakukan secara bertahap, untuk tahap pertama dengan jangka waktu maksimal 12 bulan yaitu Rp 2.000.000. Untuk ke tingkat pembiayaan yang lebih besar misalnya tahap kedua senilai Rp 4.000.000, maka harus dilakukan survei ulang terhadap usaha yang dijalankan mengalami perkembangan atau tidak. Jika mengalami perkembangan maka akan dilakukan pengajuan pembiayaan ke tahap selanjutnya dengan jumlah pembiayaan yang lebih

<sup>56</sup> Ibu Husnur Riayah, Wawancara, Kepala BMT NU Cabang Bungatan Situbondo 21 Januari 2023

<sup>57</sup> Bapak Khairul Fatah, Wawancara, Juru LASISMA MBT NU Cabang Bungatan Situbondo 22 Januari 2023

besar begitu seterusnya hingga mencapai ke tahap pembiayaan dengan nominal maksimal Rp 10.000.000. Selain melihat dari perkembangan usaha, dilihat juga kehadirannya saat ada perkumpulan atau penarikan angsuran.

Cara pembayaran angsuran tergolong tidak menyulitkan anggota. Pembayaran bisa dilakukan dengan anggota mendatangi langsung BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, melalui jemput bola yang dilakukan oleh Juru Lasisma BMT NU Cabang Bungatan Situbondo maupun melalui transfer. Namun selama ini, pembayaran angsuran masih kebanyakan dilakukan dengan dijemput oleh Juru LASISMA. Selain untuk memberi kemudahan transaksi di BMT namun juga memudahkan BMT untuk memonitoring usaha para anggota. Seperti penjelasan Bapak Khairul Fatah sebagai berikut:

“Untuk pembayaran angsuran biasanya saya dan juru Lasisma itu mengunjungi rumah ketua dan untuk semua anggota berkumpul di rumah ketua. Dalam proses pembayaran angsuran terlebih dahulu kita awali dengan mengisi absen, kemudian membaca shalawat nariyah tiga kali, dilanjutkan membayar angsuran. Setelah selesai sebagai penutupnya membaca surat Al-Asr. Dan juru Lasisma itu biasa membawa kotak amal kecil. Barangkali ada mitra yang mau beramal”.<sup>58</sup>

Untuk waktu pembayaran angsuran di sesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan dengan anggota pembiayaan Lasisma. Angsuran sendiri disini ada 3 tahap yaitu mingguan, bulanan, atau setengah bulan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Komariyah sebagai pengusaha toko yang menjual sembako sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Bapak Khairul Fatah, Wawancara, Juru Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 22 Januari 2023

“Saya mengambil pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo sebanyak Rp 2.000.000. Terus kesepakatan saya dengan BMT diangsur mingguan yaitu 48 minggu. Biasanya mas Khairul Fatah selaku juru Lasisma itu setiap minggu kerumah saya untuk menarik angsuran”.<sup>59</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan juga oleh bapak Khairul juru LASISMA BMT NU Cabang Bungatan mengenai anggota yang bermasalah dalam melakukan pembiayaan LASISMA, berikut paparannya :

“semisal ada yang bermasalah di anggota tersebut, maka hal pertama yang kita lakukan adalah kunjungan setiap hari terhadap nasabah tersebut, setelah itu kita memberi arahan yang sekiranya nasabah itu bisa sadar dengan permasalahan yang terjadi di kelompok tersebut”.<sup>60</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan kembali oleh Ibu Husnur, tentang tanggapan anggota yang sudah bermasalah dan ingin mengajukan pinjaman lagi sebagai berikut:

“Tergantung, apakah yang bermasalah bisa mengajukan lagi bisa, asal syaratnya mungkin dia punya tabungan di sini Rp. 3.000.000 bisa, kalau semisal tidak punya tabungan mungkin afalis, tetangganya yang punya tabungan disini dan siap bertanggung jawab ketika ada, baru bisa juga ada afalis yang mau menanggung pinjamannya artinya ketika nunggak kita lansung ambilkan tabungan tetangga atau afalisnya itu ”.<sup>61</sup>

Kemudahan dan fleksibilitas yang diberikan oleh pihak BMT menjadi daya tarik tersendiri baik di mata masyarakat setempat maupun yang sudah bergabung dalam lembaga keuangan mengingat bahwa pengusaha mikro tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan bank. Hal

<sup>59</sup> Ibu Siti Komariyah, Wawancara, Anggota Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 23 Januari 2023

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan juru lasisma BMT NU Cabang Bungatan Ibu Risqiyawati, SE. Senin, 23 maret 2020 10:00.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan manager BMT NU Cabang Bungatan Bapak Syaifullah M. kom. Senin, 23 maret 2020 10:30.

ini disebabkan karena pengusaha mikro tidak memiliki jaminan yang besar dan memiliki kondisi perekonomian yang rendah.

## **2. Sistem tanggung renteng dengan pembiayaan LASISMA di BMT NU**

### **Cabang Bungatan**

LASISMA merupakan salah satu program pembiayaan yang menggunakan akad qardhul hasan. Qardhul hasan merupakan akad pembiayaan tanpa menggunakan jaminan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo bahwa setiap anggota LASISMA tidak memakai jaminan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala BMT NU Cabang Bungatan Situbondo yang mengungkapkan :

“Di BMT NU ini untuk program LASISMA memang tidak menggunakan jaminan seperti sertifikat dll, mereka hanya dituntut untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5-20 orang dengan jarak rumah beradius 50 m, dan bersedia untuk tanggung renteng. Jadi sebenarnya dijaminakan dengan sistem tanggung renteng. BMT mengeluarkan produk LASISMA pembiayaan tanpa jaminan dengan ketentuan untuk berkelompok. Apa tujuannya berkelompok? Ya untuk mengikat sesama anggota kelompok menggunakan sistem tanggung renteng. Jadi missal ada yang gak bayar 1 ya ditanggung bersama. Kita juga membangun ikatan emosional antara pihak BMT dengan nasabah tujuannya ya untuk itu, memperkecil resiko.<sup>62</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Khairul Fatah Selaku Juru LASISMA yang menyatakan :

“Jadi kalau misalkan ada salah satu anggota LASISMA yang tidak membayar angsuran dalam satu pertemuan maka anggota yang lain dalam satu kelompok harus iuran untuk membayar angsuran anggota LASISMA

---

<sup>62</sup> Ibu Husnur Riayah, Wawancara, Kepala BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 22 Januari 2023.

yang tidak membayar tersebut sebagai pertanggungjawaban tanggung renteng”.<sup>63</sup>

Dalam sistem tanggung renteng tanggung jawab merupakan sikap seseorang yang secara sadar dan berani mau mengakui apa yang dilakukan, kemudian ia berani memikul segala resikonya. Keberanian untuk menerima segala resiko dari perbuatan yang dilakukan namun perlu ditumbuhkan melalui adanya pembiasaan. Upaya pembiasaan kesadaran tanggung jawab pada setiap individu sedini mungkin diperlukan adanya peran orang lain sebagai contoh dan arahan dari lingkungan terdekat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada ibu Husnur mengenai lasisma membentuk tanggung jawab di BMT NU Cabang Bungatan. Seperti yang telah di jelaskan oleh bapak Husnur Riayah. Sebagai berikut :

“Ya dengan kita ajak kelompok adalah salah satunya untuk menciptakan rasa tanggung jawab kebersamaan, kekompakan dan semacamnya, ketika dikelompok kita ajak musyawarah, tentang contoh misalkan pertemuannya, nama kelompoknya dan semacamnya, salah satu hal penting rasa tanggung jawab disitu, makanya kita memilih hanya tingkat 50 meter, artinya mereka sudah tetangga sejak lama, ketika mau menunggak mereka itu tidak ‘apa namanya’ akan memikirkan tidak mungkin menukar sosial dengan pinjaman yang Rp. 2. 000. 000 itu”.<sup>64</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak Khairul. Tentang menumbuhkan sikap tanggung jawab, berikut paparannya:

“gini dek, kami menggunakan akad Qardhul hasan agar tidak memberatkan nasabah, dan kami juga menggunakan sistem tanggung renteng, sistem ini dek diterapkan agar semua anggota bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan di kelompoknya, nah kedua cara tersebut sudah bisa membuat nasabah memiliki rasa tanggung jawab

<sup>63</sup>Bapak Khairul Fatah, Wawancara, Juru LASISMA BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. 23 Januari 2023

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Kepala BMT NU Cabang Bungatan ibu Husnur Riayah 21 Januari 2023.

karena mereka sudah tidak diberatkan oleh jasa, menggunakan jasa se ikhlasnya dan mereka juga bakalan malu kalau mereka tidak bertanggung jawab karena sistemnya tanggung renteng”.<sup>65</sup>

Seperti yang telah dilontarkan oleh ibu Komariayah salah satu ketua kelompok anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Bungatan, tentang tanggung jawab sebagai berikut:

“dengan adanya lasisma ini sangat membantu kami dek, yang awalnya kami tidak memiliki modal untuk usaha, sudah bisa melanjutkan usaha kami, dan juga akad yang digunakan juga sangatlah ringan yaitu akad qardhul hasan yang mana menggunakan jasa se ikhlasnya dek, maka dari itu kami disini juga sudah berkomitmen untuk saling bertanggung jawab satu sama lain, saling mengingatkan antar anggota, dan juga saling percaya”.<sup>66</sup>

Hal ini juga didukung oleh ibu Sunantik ketua kelompok anggota pembiayaan yang lain juga menyatakan LASISMA dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab. Peneliti melakukan wawancara kepada ketua kelompok anggota pembiayaan LASISMA lain tentang sistem tanggung renteng di BMT NU Cabang Bungatan. Sebagai berikut:

“lasisma dengan sistem tanggung renteng itu sebenarnya lumayan berat dek, karena kami takut ada salah satu anggota kami yang kabur atau melakukan banyak tunggakan, namun lama kelamaan kami merasa tidak takut lagi, malahan kami merasa lebih bertanggung jawab dan merasa lebih kompak dek, karena kami sering melakukan musyawarah, saling menegur, saling mengingatkan”.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan juru lasisma BMT NU Cabang Bungatan bapak Khairul Fatah,. 23 januari 2023.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan ibu komariayah selaku ketua kelompok anggota lasisma di BMT NU Cabang Bungatan, 21 januari 2023

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan ibu sunantik selaku ketua kelompok anggota lasisma di BMT NU Cabang Bungatan, 23 Januari 2023

Hal ini juga dijelaskan oleh ibu Husnur Riayah. Tentang Penerapan Sistem tanggung renteng dalam lembaga BMT NU Cabang Bungatan, sebagai berikut:

“Penerapan sistem tanggung renteng itu setiap minggu, jadi ketika mitra pertamakan mitra itu punya tabungan tanggung renteng jadi keika pembiayaan sudah terealisasi 10% dari pembiayaan yang dia dapatkan, kalau misalkan dia dapat pinjaman Rp.2.000.000 ada di tabungan tanggung renteng setiap minggu mereka ngangsur, ngangsurnya itu juga ada sistem tanggung renteng setiap minggunya di situ ketika satu orang dari suatu kelompok misalkan 5 orang, orang ada yang tidak datang maka di talangi oleh 4 orang kalau misalkan 5 orang dalam satu kelompok”.<sup>68</sup>

Pembiayaan LASISMA dengan akad qardhul hasan di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo memang tanpa menyertakan jaminan. Mereka hanya harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5-20 orang dengan jarak rumah beradius 50 meter dan bersedia untuk tanggung renteng. Tanggung renteng yang dimaksudkan disini adalah mereka bisa menjamin bahwa teman anggota kelompoknya bisa mengembalikan pinjaman kepada pihak BMT. Dengan kata lain, mereka menggunakan kepercayaan satu sama lain sebagai tetangga yang terbentuk dalam satu anggota kelompok LASISMA.

### **3. Kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng dalam mempraktekan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan**

Sebagaimana hasil wawancara bersama Ibu Husnur Riayah kepala BMT NU Cabang Bungatan situbondo terkait dengan adanya kelemahan

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan kepala BMT NU Cabang Bungatan ibu Husnur Riayah, 22 januari 2023.

dan kelebihan pembiayaan LASISMA melalui tanggung renteng, beliau menuturkan bahwa:

“untuk kelemahannya itu sendiri dek besarnya potensi tunggakan karena tidak adanya jaminan. Untuk kelebihannya dari sistem tanggung renteng ini untuk mempererat jalinan silaturahmi, memperukun anggota, melatih kedisiplinan anggota dan tidak ada tunggakan angsuran bagi anggota pembiayaan LASISMA”.<sup>69</sup>

Hal ini juga di benarkan Bapak Hairul fatah selaku juru pembiayaan LASISMA yang mengatakan:

“untuk kelemahan dari sistem tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA yaitu kurangnya kekompakan dan kepercayaan antar anggota. Untuk kelebihannya yaitu terpenuhi semua cicilan anggota yang lain”.<sup>70</sup>

Dengan demikian, berdasarkan paparan hasil wawancara bahwa kelemahan pembiayaan LASISMA, yaitu kurangnya kekompakan dan kepercayaan antar anggota pembiayaan LASISMA dan besarnya potensi tunggakan karena tidak adanya jaminan. Untuk kelebihannya yaitu untuk mempererat jalinan silaturahmi, memperukun anggota, melatih kedisiplinan anggota dan tidak ada tunggakan angsuran bagi anggota pembiayaan LASISMA.

#### **4. Bagaimana dampak pembiayaan LASISMA terhadap kesejahteraan anggota pembiayaan**

Teknik wawancara dipilih oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini, wawancara dilakukan pada ketua kelompok pembiayaan

---

<sup>69</sup> Ibu Husnur Riayah, Wawancara, Kepala BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. 22 Januari 2023.

<sup>70</sup> Bapak Khairul Fatah, Wawancara, Juru LASISMA BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. 22 Januari 2023

LASISMA di BMT NU, sampel tersebut dipilih dengan alasan pihak yang khusus berhubungan dengan hasil usaha dan dipilih untuk diwawancara terkait perkembangan hasil yang mereka peroleh setelah menerima pembiayaan dari BMT NU, Teknik serta sampel tersebut dipilih untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil penelitian.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada ibu Siti Komariyah (bunga kamboja), ibu sunantik (bunga teratai), ibu Rumiwati (bunga Sepatu), Ibu Sa'odah (bunga anggrek), ibu Hatijah (bunga melati) dalam penelitiannya kelima ibu tersebut merupakan ketua kelompok anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Bungatan yang sudah mengikuti program pembiayaan LASISMA sebelumnya, alasan dari dipilihnya kelima sampel untuk di wawancarai di atas adalah menurut bapak Khairul selaku juru LASISMA dari BMT NU sendiri kelima ibu di atas di anggap lebih bisa menjawab fokus penelitian yang di buat oleh peneliti. Berikut merupakan alasan dari bapak Kharul dalam melakukan pemilihan sumber wawancara di atas yaitu, a) dikarenakan mempunyai usaha mikro, alasan tersebut tentunya sangat penting bagi peneliti sendiri dan juga memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menginterpretasikan berbagai perkembangan dari usaha mikro yang dijalankan anggota ketika sudah mendapat pembiayaan dari BMT NU, b) adanya suatu perubahan yang timbul dalam usaha yang dilakukan ketika ikut serta dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak BMT NU, dalam hal ini tentu perlu dilakukan peninjauan oleh peneliti hal tersebut

berguna untuk mendalami perkembangan yang terjadi pada anggota berkaitan dengan usaha mikro yang dijalannya setelah menerima pembiayaan LASISMA dari BMT NU sendiri.

**Informan 1 ibu siti komariyah**

Nama lengkap : Siti Komariyah

Suami : Halisun

Jumlah anak :4 anak

Tempat tanggal lahir :situbondo 25 juli 1989

Profesi : pedagang sembako

Jenis : beras, minyak, dll.

Ibu Siti Komariyah merupakan ketua Kelompok anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Bungatan yang baru 2 tahun bersama BMT NU, sehingga pada saat ini mendapatkan pembiayaan sejumlah dua juta, Usaha dari ibu Siti Komariyah merupakan pedagang sembako yang dimana harga beras sebelas ribu rupiah dan minya goreng enam belas ribu rupiah. Testimoni ibu siti Komariyah mengenai pembiayaan LASISMA adalah memberikan penilaian bagus, dikarenakan hasil yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi anggota pembiayaan LASISMA di BMT NU, baik dari segi hasil usaha dan segi kebutuhan sehari hari.

**Informan 2 Ibu Sunantik**

Nama lengkap : Sunantik  
Suami : sunarto  
Jumlah anak : 3 anak  
Tempat tanggal lahir : situbondo 17 Agustus 1983  
Profesi : pedagang Gorengan  
Jenis : Tahu, tempe, Ubi, Bakwan dan Pisang goreng

Ibu sunantik merupakan anggota pembiayaan LASISMA di BMT NU cabang Bungatan yang baru 2 tahun bersama BMT NU cabang Bungatan, sehingga pada saat ini mendapatkan pembiayaan sejumlah dua juta, usaha dari ibu Sunantik merupakan pedagang gorengan yang harga gorengannya mulai dari lima ratus rupiah sampai seribu rupiah. Testimoni ibu sunantik mengenai pembiayaan LASISMA adalah memberikan penilaian bagus, dikarenakan hasil yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi anggota pembiayaan LASISMA di BMT NU, baik dari segi hasil usaha dan segi kebutuhan sehari-hari.

### **Informan 3 Ibu Rumiwati**

Nama lengkap : Rumiwati  
Suami : Edi  
Jumlah anak : 3 anak

Tempat tanggal lahir : situbondo 15 Februari 1981

Profesi : pedagang

Jenis : nasi pecel dll.

Ibu Rumiwati merupakan ketua kelompok pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, sudah 2 tahun dari tahun 2020. sehingga pada saat ini mendapatkan pembiayaan sejumlah dua juta, , Usaha dari ibu Rumiwati merupakan pedagang nasi pecel yang dimana harga nasi pecel mulai dari enam rupiah. Testimoni ibu Rumiwati mengenai pembiayaan LASISMA di BMT NU adalah memberikan penilaian bagus, dikarenakan hasil yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi anggota pembiayaan LASISMA, baik dari segi hasil usaha dan segi kebutuhan sehari hari.

#### **Informan 4 Ibu Sa'odah**

Nama lengkap : Sa'odah

Suami : Nawari

Jumlah anak : 2 anak

Tempat tanggal lahir : situbondo 17 Agustus 1983

Profesi : petani

Ibu Sa'odah merupakan ketua kelompok anggota pembiayaan LASISMA yang baru 1 tahun bersama BMT NU, sehingga pada saat ini

mendapatkan pembiayaan sejumlah satu juta, Usaha dari ibu sa'odah merupakan petani. Testimoni ibu Sa'odah mengenai pembiayaan LASISMA di BMT NU adalah memberikan penilaian bagus, dikarenakan hasil yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi anggota pembiayaan LASISMA, baik dari segi hasil usaha dan segi kebutuhan sehari hari.

#### **Informan 5 Ibu Hatijah**

Nama lengkap : Hatijah

Suami : Zainuddin

Jumlah anak : 3 anak

Tempat tanggal lahir : situbondo 2 januari 1980

Profesi : pedagang

Jenis : ikan laut

Ibu Hatijah merupakan ketua kelompok anggota pembiayaan LASISMA di BMT NU yang baru 2 tahun bersama BMT NU, sehingga pada saat ini mendapatkan pembiayaan sejumlah dua juta, Usaha dari ibu Hatijah merupakan pedagang aneka ikan laut di pasar yang dimana harganya mulai dari dua ribu rupiah. Testimoni ibu Hatijah mengenai pembiayaan LASISMA di BMT NU adalah memberikan penilaian bagus, dikarenakan hasil yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi anggota pembiayaan di BMT NU baik dari segi hasil usaha dan segi

kebutuhan sehari-hari.

Pembiayaan LASISMA merupakan bentuk meningkatkan perkembangan ekonomi anggota pembiayaan. Berikut wawancara dengan Ibu Husnur Riayah selaku kepala BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.

“pembiayaan LASISMA dapat dikatakan berhasil apabila dilihat dari kesejahteraan ekonomi anggota yaitu adanya peningkatan pendapatan usaha. Nah untuk mendapatkan pencapaian tersebut tentunya adanya strategi yang kami lakukan yaitu menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat sekitar, membangun kepercayaan nasabah dengan cara memberikan pendampingan kepada anggota, dan melakukan survey untuk jangka waktu tertentu kepada para pengusaha kecil yang telah menjadi anggota serta meng evaluasi seberapa kemajuan yang telah dicapai oleh para pengusaha tersebut”.<sup>71</sup>

Pembiayaan LASISMA juga dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi anggota yaitu dengan meningkatnya pendapatan usaha. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rumiati selaku anggota pembiayaan LASISMA.

*“Kaule mbak, mundut pembiayaan BMT NU neng cabang bungatan polana kaule kekorangan modal mangkanah kaule nginjem modal neng BMT NU cabang bungatan kagebey mukkak usaha. Deddinah usaha nase’ kaule majhuh kalaben usaha panika bisa nyukopen kabutuan re sa’arenah kaule, jugen bisa abentoh potranah kaule mukkak toko”*.<sup>72</sup>

Penjelasan dari ibu Rumiati tersebut mengambil pembiayaan karna kekurangan modal untuk membuka usaha. Pembiayaan LASISMA sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>71</sup> Ibu Husnur Riayah, Wawancara, Kepala BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. 22 Januari 2023.

<sup>72</sup> Ibu Rumiati, Wawancara, selaku anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. 24 Januari 2023

Hal tersebut juga sama dialami oleh Ibu Hatijah yang juga merupakan ketua kelompok anggota pembiayaan LASISMA yang tentunya mengalami perubahan dalam hal hasil yang diperolehnya ibu Hatijah memberikan jawaban:

*“Mun can engkok dek, bedenah BMT NU cabang bungatan ngibe manfaat polana bisa olle biaya se gampang. Mulaen lambek engkok mun ngalak enjeman tak lebbi deri du jutah. Alhamdulillah bedeh ollenah aobe ekonominah se sabben gun olle Rp. 50.000 ben areh, ding lah olle enjeman deri BMT ongghede Rp. 70.000 ben areh..”<sup>73</sup>*

Penjelasan dari ibu Hatija tersebut mengambil pembiayaan karna membawa manfaat dan bisa mendapat biaya yang gampang. Pembiayaan LASISMA sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Ibu Sunantik menuturkan bahwa :

*“Alhamdulillah mulaen bedede pembiayaan LASISMA ollenah tang juelen elle peningkatan , se lugellunah gun ajuel nasek setiah la nambe usaha ajuelen guringan. Alhamdulillah ollenah bedede peningkatan se lugellunah gun Rp. 60.000 ben areh ongghede Rp. 80.000 ben areh. Alhamdulillah cek abentonah se ebede agin kalaben BMT NU bungatan”<sup>74</sup>*

Ibu Sao'dah menuturkan bahwa:

*“Alhamdulillah sajjekgeh bedede BMT NU cabang bungatan ngibe manfaat ka petani, se awallah tak endik modal kagebey melle bhibhit jegung/padi, alhamdulillah epareng bisa melle. Se awallah padih rosak e capok merreng setiah la esak berkat bedede bentoan deri BMT NU cabang bungatan”<sup>75</sup>*

<sup>73</sup> Ibu Hatijah, Wawancara, Selaku anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. 25 Januari 2023

<sup>74</sup> Ibu Sunantik, Wawancara, Selaku anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. 25 Januari 2023.

<sup>75</sup> Ibu Sao'dah, Wawancara, selaku anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Bungatan Situbondo. 25 Januari 2023.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BMT NU Cabang Bungatan telah berperan dalam mensejahterakan masyarakat yang telah mengajukan pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan hal ini dibuktikan bahwa dari keempat anggota yang telah mengajukan pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan mengalami peningkatan dalam usahanya.

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa program pembiayaan LASISMA bagi anggota dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan mengalami kemajuan. sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan tersendiri yaitu peningkatan pendapatan usaha.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari lokasi penelitian yakni BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, maka ada beberapa hal yang menjadi temuan peneliti sebagai berikut:

1. Pembiayaan LASISMA (pembiayaan kelompok tanpa jaminan) dengan akad qordhul hasan menggunakan jasa seikhlasnya.
2. Untuk syarat dan pengajuannya
  - a. Kelompok terdiri dari 5 orang maksimal 20 orang
  - b. Penghasilan tidak boleh di atas 3 juta perbulan
  - c. Usia minimal 17 tahun maksimal 60 tahun

- d. Berjenis kelamin sama
- e. Bersedia tanggung renteng
- f. Mengikuti pertemuan rutin setiap minggu
- g. Jarak antar rumah maksimal 50 meter

Dengan adanya syarat dan ketentuan di atas bisa disimpulkan bahwa tujuan adanya LASISMA memper erat tali silaturahmi antar anggota kelompok dan menjaga kepercayaan antar kelompok sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari ketergantungan satu dengan yang lain.

## BAB V

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### **A. Analisis Implementasi Pembiayaan LASISMA dengan akad *qardhul hasan* di BMT NU Cabang Bungatan**

BMT NU Cabang Bungatan merupakan salah satu wadah untuk menampung dan melayani serta mengelola keuangan masyarakat khususnya Bungatan dan masyarakat Situbondo. Produk Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) merupakan salah satu produk yang diminati oleh masyarakat Bungatan dengan menggunakan akad Qardhul Hasan.

Qardhul Hasan adalah salah satu produk yang di dalamnya mengandung suatu misi sosial. Dengan adanya misi sosial kemasyarakatan ini muncullah suatu harapan dalam meningkatkan suatu citra yang baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat luas kepada BMT pada dasarnya pinjaman Qardhul Hasan diberikan kepada mereka membutuhkan suatu pinjaman konsumtif dalam jangka waktu pendek untuk keperluan yang sangat mendesak dan juga para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.<sup>76</sup>

Menurut UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan: “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

---

<sup>76</sup>Karnaen *Perwataatmadja* dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992). 34

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>77</sup>

Pembiayaan ini merupakan jasa seikhlasnya tanpa adanya bagi hasil dalam jangka waktu 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan ataupun cash tempo serta layanan yang tanpa menyertakan jaminan bagi mereka yang mempunyai penghasilan rendah dengan syarat harus membentuk kelompok.

Pada dasarnya pembiayaan ini diberikan atas dasar kepercayaan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usaha. Hal ini sebagaimana yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Bungatan, ada dua macam pembiayaan yang dimiliki oleh BMT ini yakni pembiayaan konsumtif yang artinya pembiayaan ini akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan, serta pembiayaan produktif yakni pembiayaan untuk meningkatkan produksi atau digunakan sebagai modal kerja. Selanjutnya terkait dengan praktik pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan ini melalui beberapa prosedur yang harus dilaksanakan.

#### 1. Prosedur Pembiayaan

- a. Para calon anggota harus membentuk kelompok minimal terdiri dari 5 anggota dan maksimal 10 orang, kemudian melakukan pengajuan terhadap admin

---

<sup>77</sup>Moh. Idil Ghufron, “*produser dan strategi pemasaran produk pembiayaan dan talangan haji*”. jurnal unuja, Vol 2, No 1 (2011), 2.

- b. Setiap anggota harus mengumpulkan berkas permohonan pengajuan pembiayaan dengan beberapa yang terlampir seperti (foto copy KTP suami istri, foto copy KK, dan foto copy surat nikah), kemudian
- c. Pihak BMT NU Cabang Bungatan Situbondo menganalisis terkait kelayakan pembiayaan.

Tidak berhenti sampai disini, pihak BMT NU Cabang Bungatan Situbondo masih melakukan beberapa pendekatan dalam menganalisis data para calon anggota, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembiayaan, seperti:

- a. Pendekatan karakter

Pendekatan ini sangat penting dalam mengambil keputusan, hal ini lebih memastikan akan karakter seseorang. jujur tidaknya seorang calon anggota bisa dilihat dari gerak-gerik saat dia berbicara. Selain itu pihak BMT NU Cabang Bungatan Situbondo juga melakukan pendekatan terhadap beberapa tetangga calon anggota tersebut, hal ini dilakukan untuk lebih memantapkan terkait informasi kepribadian calon anggota.<sup>78</sup>

- b. Pendekatan kapasitas

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut akan kemampuan usaha yang dimiliki oleh calon anggota, berlangsung tidaknya usaha yang dia miliki akan berpengaruh pada kelancarannya dalam mengangsur dan membayar pembiayaan.

---

<sup>78</sup> Ibu Husnur Riayah, wawancara, (21 Januari 2023)

c. Pendekatan capital

Dalam pendekatan ini, kita lebih focus pada keefektifan dalam penggunaan modal serta menganalisis sumber dana yang dipakai dalam usaha calon anggota.

d. Pendekatan kondisi

Kondisi atau keadaan usaha calon anggota menjadi pendekatan yang paling berpengaruh dalam penerimaan pembiayaan. Untuk mengetahui kondisi ini pihak kami akan melihat dari pendapatan yang diterimanya, seperti jika pengeluaran lebih tinggi dari pada pendapatan maka saya rasa angsurannya akan macet. Dalam hal ini menjadi pertimbangan apakah calon anggota ini layak atau tidak untuk menerima pembiayaan.<sup>79</sup>

Setelah rampungnya tahap pendekatan diatas maka pihak BMT NU Cabang Bungatan melanjutkan survey dengan tujuan mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Survey ini dilakukan secara dadakan tanpa memberikan informasi terhadap calon anggota oleh petugas bagian LASISMA. Setelah melakukan survey dan analisis maka dilanjutkan dengan keputusan (persetujuan) pengajuan pembiayaan. Jika keputusan ini layak maka akan dilakukan dikdas atau pendidikan dasar selama 3 hari kepada calon anggota, biasanya bertempat di rumah ketua kelompok. Tujuan dikdas ini ialah untuk memperkenalkan BMT NU secara luas dan

---

<sup>79</sup> Ibu Husnur Riayah, wawancara, (21 Januari 2023)

lebih rinci, sehingga para calon anggota memiliki pemahaman yang lebih serta mengetahui BMT NU sebagai koperasi.

## 2. Pola Pembiayaan

BMT NU Cabang Bungatan memiliki tiga pola dalam pembiayaan LASISMA, diantaranya:

### a. Jumlah pembiayaan

Menurut keterangan petugas LASISMA bahwa jumlah pembiayaan LASISMA yang diberikan dari plafon Rp. 2.000.000 sampai Rp. 10.000.000. Akan tetapi pengajuan ini dilakukan secara bertahap, untuk tahap pertama itu di plafon Rp. 2.000.000 dengan tenor 12 bulan, kemudian tahap ke dua di plafon Rp. 4.000.000 begitu seterusnya sampai mencapai angka Rp 10.000.000. namun untuk menaikkan setiap angka pengajuan harus dilakukan survey ulang terhadap usaha yang dijalankannya serta biasa juga dilihat kehadiran saat adanya perkumpulan atau penarikan angsuran.<sup>80</sup>

### b. Cara pembayaran

Cara pembayaran yang ditawarkan cukup mudah hal ini menjadi pilihan bagi para anggota dengan langsung mendatangi kantor BMT NU Cabang Bungata Situbondo atau dengan jemput pola yang dilakukan oleh petugas LASISMA atau transfer. Namun sejauh ini pola jemput, pola dengan mendatangi secara langsung menjadi pilihan kebanyakan anggota, pihak BMT juga biasa melakukan monitoring

---

<sup>80</sup> Bapak Kahirul Falah, wawancara, (22 Januari 2023)

saat perkumpulan ini terjadi. Dalam proses pembayaran ini diawali dengan absensi, membaca sholawat nariyah sebanyak 3 kali, membayar angsuran kemudian ditutup dengan membaca surat al-Ashr. Begitu menurut keterangan bapak Kahirul falah.

### c. Jangka waktu pembiayaan

Dalam jangka waktu terjadi tergantung dengan kesepakatan antar kedua belah pihak, angsuran disini ada tiga tahapan yaitu mingguan, bulanan atau setengah bulanan. Seperti keterangan yang disampaikan oleh salah satu anggota “saya mengambil pembiayaan sebanyak Rp 2.000.000 dengan kesepakatan diangsur setiap minggu selama 48 minggu, biasanya mas Kahirul yang setiap minggu kerumah.”<sup>81</sup>

### 3. Sistem tanggung renteng

Tanggung merupakan berasal dari kata tanggung yang berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian.<sup>82</sup> Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok.<sup>83</sup>

Pembiayaan LASISMA ini memang tidak menyertakan jaminan namun mereka harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5-20 orang

<sup>81</sup> Ibu Siti Komariyah, wawancara, (23 Januari 2023)

<sup>82</sup> Mardiyah, A., & Ryandono, M. N. H. *Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'Awun*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, (2020). 7(2), 254.

<sup>83</sup> Saripudin, U. *Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*. (Iqtishadia, 2013). 6(2), 379–403.

dengan jarak 50 meter dan bersedia untuk bertanggung renteng maksudnya mereka bisa menjamin bahwa anggota kelompok nya bisa mengembalikan pinjaman kepada BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.

Menurut keterangan dari Ibu Husnur Riayah yang dijadikan jaminan disini adalah tanggung rentengnya (berkelompok) dengan tujuan untuk mengikat seluruh anggota kelompok dengan sistem ini. Jadi jika ada salah satu anggota tidak membayar maka itu akan ditanggung bersama.

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak khairul falah bahwa jika ada satu yang tidak bayar maka anggota yang lain harus iuran untuk membayar angsuran anggota LASISMA sebagai bentuk pertanggungjawaban tanggung renteng.

Ada kelebihan dan kelemahan dari sistem tanggung renteng ini, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Husnur Riayah bahwa besarnya potensi tunggakan karena tidak adanya jaminan. Kelebihannya yaitu dengan adanya sistem ini untuk mempererat silaturahmi antar anggota pembiayaan LASISMA, memperukun anggota, melatih kedisiplinan anggota pembiayaan LASISMA dan tidak ada tunggakan dalam angsuran bagi anggota pembiayaan LASISMA.

Bapak khairul falah juga mengatakan bahwa kelemahan yang dimiliki oleh sistem ini adalah kurangnya kekompakan dan kepercayaan antar anggota sedangkan untuk kelebihanannya adalah terpenuhinya semua cicilan anggota.

**Tabel 5.1 Kelemahan dan Kelebihan Tanggung Renteng**

<b>Kelebihan</b>	<b>Kelemahan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mempererat jalinan silaturahmi</li> <li>➤ Memperukun anggota pembiayaan LASISMA</li> <li>➤ Melatih kedisiplinan anggota</li> <li>➤ Terpenuhi cicilan semua anggota</li> <li>➤ Tidak ada tunggakan dalam angsuran bagi anggota pembiayaan LASISMA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Besarnya potensi tunggakan karena tidak ada jaminan</li> <li>➤ Kurangnya kekompakan dan kepercayaan antar anggota</li> </ul>

Sumber : Data oleh peneliti tahun 2023

## **B. Dampak Pembiayaan LASISMA terhadap kesejahteraan anggota pembiayaan menurut maqasyidus syariah di BMT NU Cabang Bungatan**

Imam al-ghazal menjelaskan dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din, Al-Musthafa, Mizan Al-'Amaldan at-Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Muluk* mengenai ekonomi berakar dari sebuah konsep yang di sebut “fungsi kesejahteraan sosial”, yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan berkaitan erat antara individu dengan masyarakat. Dalam hal tersebut, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).

### 1. Menjaga agama

Menjaga hak untuk beribadah dan menjalankan rukun iman dan islam, segala aspek kehidupan di dunia ini haruslah berpegang teguh pada ajarannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ  
 مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ( ۱۳۶ )  
 (النساء/4: 136)

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 136).*

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya (Nabi Muhammad), Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari Akhir sungguh dia telah tersesat sangat jauh.

Hadist:

عَنْ أَبِي رُقَيْبَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينُ  
 النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْز. (رواه  
 البخاري ومسلم).

*Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Daari radhiallahu 'anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Agama adalah nasihat". Kami pun bertanya, "Hak (untuk) siapa (nasihat itu)?" Beliau menjawab, "Nasihat itu adalah hak (untuk) Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya (kaum muslimin)". (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).*

BMT NU Cabang Bungatan Situbondo menjadi salah satu contoh lembaga yang menciptakan situasi kondusif dalam menjaga keberagaman seseorang dengan menjaga silaturahmi antar anggota pembiayaan LASISMA.

## 2. Menjaga jiwa

Imam Al-Ghazali menegaskan pentingnya sandang, pangan dan papan dalam menjamin kemaslahatan hidup karena dalam menggapai ridho Allah SWT dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat agar bisa beraktifitas. Dalam menjaga jiwa sebaiknya diarahkan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat, karena hak hidup itu dipresintasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya.

Dengan adanya produk pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo para anggota menjadi terbantu dalam terpenuhinya kebutuhan hidup. Seperti keterangan salah satu anggota menurutnya dengan adanya BMT NU Cabang Bungatan Situbondo ini membawa manfaat karena dalam mengambil pembiayaan cukup mudah dan Alhamdulillah perekonomian saya ada peningkatan yang awalnya hanya mendapatkan laba Rp 50.000 perhari kini sudah meningkat Rp 70.000 perhari, dan yang awalnya hanya usaha jualan nasi dan mambah jualan gorengan.<sup>84</sup>

### 3. Menjaga akal

Menjaga akal disini bukan hanya berorientasi pada kemampuan akal untuk tidak gila namun terpenuhinya hak intelektual bagi setiap orang yang ada dalam masyarakat. Kewajiban manusia untuk menjauhi setiap hal yang mengganggu kesehatan akal serta meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.

---

<sup>84</sup> Ibu Sunantik, wawancara, (25 Januari 2023)

Menurut keterangan petugas LASISMA para anggota wajib mematuhi segala prosedur yang ada dalam BMT NU Cabang Bungatan Situbondo dengan begini mereka menjadi faham dan tidak melakukan pelanggaran. Sebagai bentuk peningkatan kualitas ilmu pengetahuan pihak BMT juga melakukan sidak dan memonitoring secara langsung kepada para anggota saat terjadi perkumpulan.

#### 4. Menjaga keturunan

Menjaga keturunan adalah bagian dari aspek muamalah, menjaga keturunan disini ditegaskan bahwasanya seorang hamba memiliki hak untuk mencapai kehidupan yang baik, maka dalam hal ini tergantung pada bagaimana persiapan dan perencanaan seseorang untuk keluarganya.

#### 5. Menjaga harta

Harta adalah amanah dari Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan halal haram dalam proses mendapatkan, mengelola serta menjalankannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْحٰسِرُونَ

(٩) (الْمُنٰفِقُونَ/63:9)

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (Al-Munafiqun/63:9)*

Pada ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman agar kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak

menghalangi ibadah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman di mana pun berada! Janganlah harta bendamu yang kamu cari dan anak-anakmu yang kamu sayangi, melalaikan kamu dari mengingat Allah, yakni salat lima waktu dan aturan-aturan Allah tentang bekerja, bermasyarakat, dan bernegara. Dan barang siapa berbuat demikian, melalaikan ibadah dan aturan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, karena kebutuhan ruhaninya tidak terpenuhi dan hidupnya tidak seimbang.

Hadist:

[عن عبد الله بن عامر:] مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ. ابن العربي (ت ٥٤٣)، عارضة الأحوذى  
٤٢٧/٢ • صحيح • شرح رواية أخرى

*Artinya: Barang siapa mati dalam keadaan tanpa harta ( membela hartanya ) maka mati syahid.(HR. Bukhari).<sup>85</sup>*

Secara keseluruhan, saat anggota sudah memilih BMT NU Cabang Bungatan sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola keuangan mereka, maka secara tidak langsung segala transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah agama islam. Karena sumber kebijakan dan segala proses yang dilalui mengambil dari Al-quran dan hadist.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya tujuan Allah SWT menurunkan Syariah adalah untuk mewujudkan kemashlatan manusia. Dalam hal ini salah satu bentuk contoh konkritnya adalah pembiayaan LASISMA akad Qardhul Hasan merupakan tawaran yang tepat untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, selain tanpa

<sup>85</sup> Kitab Arida Al Ahwadi. Jilid 2. Hal.427.

adanya jaminan yang berupa barang pembiayaan ini cukup mudah diperoleh serta akad yang digunakan tidaklah memberatkan dimana ujah atau upah dari jasa pembiayaan tersebut berdasar atas suka rela dan kesepakatan bersama dalam kelompok tersebut.

Kemudahan dan fleksibilitas yang diberikan oleh pihak BMT menjadi daya tarik tersendiri baik di mata masyarakat setempat maupun yang sudah bergabung dalam lembaga keuangan mengingat bahwa pengusaha mikro tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan bank. Hal ini disebabkan karena pengusaha mikro tidak memiliki jaminan yang besar dan memiliki kondisi perekonomian yang rendah.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian, maka dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Dalam prosedur pembiayaan LASISMA calon anggota hanya diperlukan membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang. Menyiapkan foto copy KK, foto copy KTP suami istri, foto copy surat nikah. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara jemput bola dan waktu pembayaran angsuran disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan anggota, bisa secara mingguan, bulanan, atau setengah bulan. Sebelum pemberian pembiayaan, pihak BMT melakukan analisis kelayakan pembiayaan menggunakan analisis 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*.
2. Sistem tanggung renteng jika ada satu yang tidak bayar maka anggota yang lain harus membayar angsuran anggota LASISMA sebagai bentuk pertanggungjawaban tanggung renteng. Kelemahan dan kelebihan tanggung renteng adalah:
  - a. kelebihan
    - Mempererat jalinan silaturahmi
    - Memperukun anggota pembiayaan LASISMA
    - Melatih kedisiplinan anggota
    - Terpenuhi cicilan semua anggota

- Tidak ada tunggakan dalam angsuran bagi anggota pembiayaan LASISMA
- b. Kelemahan
- Besarnya potensi tunggakan karena tidak ada jaminan
  - Kurangnya kekompakan dan kepercayaan antar anggota
3. Dampak Pembiayaan LASISMA terhadap kesejahteraan anggota pembiayaan menurut maqasyidus syariah di BMT NU Cabang Bungatan.

Imam al-ghazal menjelaskan dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*, *Al-Musthafa*, *Mizan Al-'Amaldan at-Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Muluk* dalam hal tersebut, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).

a. Menjaga agama

Menjaga hak untuk beribadah dan menjalankan rukun iman dan islam, segala aspek kehidupan di dunia ini haruslah berpegang teguh pada ajaran-Nya. BMT NU Cabang Bungatan Situbondo menjadi salah satu contoh menyambung silaturahmi antar anggota pembiayaan.

b. Menjaga jiwa

Imam Al-Ghazali menegaskan pentingnya sandang, pangan dan papan dalam menjamin kemaslahatan hidup karena dalam menggapai ridho Allah SWT dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat agar bisa beraktifitas. Dalam menjaga jiwa sebaiknya diarahkan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri sendiri dan

masyarakat, karena hak hidup itu dipresintasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya.

c. Menjaga akal

Menurut keterangan petugas LASISMA para anggota wajib mematuhi segala prosedur yang ada dalam BMT NU Cabang Bungatan Situbondo dengan begini mereka menjadi faham dan tidak melakukan pelanggaran. Sebagai bentuk peningkatan kualitas ilmu pengetahuan pihak BMT juga melakukan sidak dan memonitoring secara langsung kepada para anggota saat terjadi perkumpulan.

d. Menjaga keturunan

Menjaga keturunan adalah bagian dari aspek muamalah, menjaga keturunan disini ditegaskan bahwasanya seorang hamba memiliki hak untuk mencapai kehidupan yang baik, maka dalam hal ini tergantung pada bagaimana persiapan dan perencanaan seseorang untuk keluarganya.

e. Menjaga harta

Harta adalah amanah dari Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan halal haram dalam proses mendapatkan, mengelola serta menjalankannya. Secara keseluruhan, saat anggota sudah memilih BMT NU Cabang Bungatan sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola keuangan mereka, maka secara tidak langsung segala transaksi yang dilakukan sesuai

dengan syariah agama islam. Karena sumber kebijakan dan segala proses yang dilalui mengambil dari Al-quran dan hadist.

dalam sudut pandang teori Maqoshidus Syariah oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya tujuan Allah SWT menurunkan Syariah adalah untuk mewujudkan kemashlatan manusia. Pembiayaan LASISMA akad Qardhul Hasan merupakan tawaran yang tepat untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, selain tanpa adanya jaminan yang berupa barang pembiayaan ini cukup mudah diperoleh serta akad yang digunakan tidaklah memberatkan dimana ujah atau upah dari jasa pembiayaan tersebut berdasar atas suka rela dan kesepakatan bersama dalam kelompok tersebut.

## **B. IMPLIKASI**

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas dapat dijelaskan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

secara teoritis dalam pengaplikasian produk pembiayaan “LASISMA” dengan akad qordhul hasan melalui tanggung renteng memberikan gambaran terhadap praktik yang terjadi dilapangan untuk lebih ditekankan lagi untuk mematuhi ketentuan dan syarat yang ada, sehingga bisa menciptakan kesejahteraan bersama terutama bagi para anggota seperti tujuan dari LASISMA sendiri. Juga perlu adanya pengawasan dan bimbingan yang lebih tertstruktur bagi para anggota dan karyawan di BMT tersebut.

## 2. **Implikasi praktis**

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat yang akan melakukan produk pembiayaan “LASISMA” dengan akad qordhul hasan melalui tanggung renteng ini terutama bagi para anggota. Sejauh ini tanggung jawab dan aturan dari produk ini bisa di jaga dan diterapkan dengan baik dan komitmen. Dalam penyelesaian masalah bisa diatasi dengan baik dan sigap, kolaborasi antar anggota dan pihak BMT juga terjalin dengan sangat bijak.

## **C. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas. Peneliti memberikan saran objektif kepada para pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini

- a. Bagi para mitra pembiayaan LASISMA, hendaknya harus benar-benar menghitung lebih detail, mampu atau tidaknya saat akan mengambil dan melunasi angsuran pembiayaan sesuai waktu yang telah ditentukan, agar kerjasama antara keduanya bisa berjalan lancar sehingga memudahkan bagi mitra yang akan mengajukan pembiayaan lasisma kembali di waktu yang akan datang.
- b. Pihak BMT NU Cabang Bungatan Situbondo khususnya bagian LASISMA Lebih meningkatkan survei kepada calon anggota mitra pembiayaan supaya pembiayaan yang diberikan itu digunakan sesuai tujuan dan rencana dibentuknya pembiayaan Lasisma yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha.

- c. Bagi para akademisi untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi tentang Maqashidus Syariah, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan qordhul hasan melalui tanggung renteng.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. .BUKU

- Adi, Isbandi Rukminto. *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Al-Harran, Saad Abdul Sattar. *Islamic finance: Partnership financing*. Pelanduk Publications, 1993.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqih Empat Madzhab*. Semarang CV. Asy Syifa, 1994.
- Al-Qaradhawi, Syaikh Dr Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*. Tangerang, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Bank Muamalat Indonesia. *Buku Pedoman Produk Qardhul Hasan*. 2010.
- Brosur Baitul Maal wat Tamwil (BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan).
- Daryanto, S. S. *Kamus bahasa Indonesia lengkap*. Surabaya: Apollo 122, 1997.
- Hadi, Amirul Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan II*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1998.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010.
- Iskandar, M. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kualitatif dan kuantitatif)*. Jakarta: Gang persada Pres, 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Lewis, Mervyn K., and Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah: prinsip, pratik, dan prospek*. Serambi Ilmu Semesta, 2003.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil. *Profit Margin pada Bank Syariah*. UII Press, Yogyakarta. *Cet. II*, 2004.
- Muslim, Sarib. *Akuntansi Keuangan Syariah teori dan praktek*. CV Pustaka Setia: Bandung. 2015.
- Nawawi. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media. 2014.
- Perwataatmadja, Karnaen, and Muhammad Syafi'I. Antonio. *Apa dan bagaimana bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Scarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Sugiyono, M. P. P., and P. *Kuantitatif. "Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta." *Cet. Vii* (2009).
- Sugiyono, Suriasumantri. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV." (2017).
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, (2009).
- Syafe'i, Rachman. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia: Bandung. ( 2001).
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Yaya, Rizal, Aji Eelangga Martawireja, and Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Penerbit salemba empat, 2009.
- Zuhaili, DR Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani, 2010.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. (2007).

## **B. JURNAL DAN ARTIKEL**

- Idil, Moh. Ghufro. "Produser Dan Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Dan Talangan Haji", *Jurnal Unuja*, Vol 2, No 1, (2011)
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No.2, (2019)

- Makki, Mustaqim, and Istiatul Romla. "Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng dalam Financing Produk LASISMA di BMT NU Situbondo." *Widya Balina* 6.1 (2021)
- Mardliyyah, Ainaul, and Muhammad Nafik Hadi Ryandono. "Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7.2 (2020): 254-268.
- Mustofa, Muhamad Bisri, and Mifta Khatul Khoir. "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya." *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.1 (2019)
- Nelly, Roos. "Wakalah, kafalah dan hawalah." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* Vol. 4 No.2 (2021)
- Novitasari, Tita. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2019)
- Purwadi, Muhammad Imam. "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21.1 (2014)
- Riswandi, Dedi. "Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram", *Jurnal ISSN*, Vol. 1, No 3, (2013).
- Riswandi, Dedi. "Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram", *Jurnal Hukum Islam*, Vo. 14, No 2. (2015)
- Saripudin, Udin. "Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)." *Iqtishadia* Vol. 6 No.2 (2013)
- Supriyanto, Gatot. "Aplikasi Sistem Tanggung Renteng." *Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (2011).
- Susanti, Etika Ari. *Pengembangan ekonomi lokal dalam sektor pertanian (studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. Diss. Brawijaya University, (2013).
- Yaqin, Ainol. "Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil (KPPS BMT NU) Jawa Timur Di Gapura Sumenep", *Jurnal Unuja*, Vol 4, No 1. (2020)

## LAMPIRAN –LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Husnur Riayah, S.Pi  
Alamat : Desa Patemon Krajan Kecamatan Bungatan  
Status : kepala BMT NU Cabang Bungatan Situbondo  
Hari Tanggal dan : Senin-21-Januari  
Jam : 08:00  
Tempat wawancara : Kantor BMT NU Cabang Bungatan Situbondo

1. Petanyaan : Bagaimana prosedur calon anggota yang akan pengajuan pembiayaan LASISMA ?

Jawaban : “jujur tidaknya seseorang atau calon anggota itu bisa dilihat saat dia berbicara mbak. Biasanya gerak gerak juga akan menunjukkan kejujuran seseorang. Jadi saya harus pintar-pintar membaca gerak gerak calon anggota. Selain itu biasanya saya Tanya kepada tetangganya untuk mengetahui keseharian calon anggota, sehingga saya lebih tahu karakter dari calon anggota. Saya tidak hanya bertanya ke satu tetangga, tetapi saya bertanya ke lebih dari satu orang untuk lebih memantapkan saja mbak, agar tidak ragu-ragu gitu”

“dengan melihat kemampuan bisnisnya disini namanya analisis kuantitatif. Dengan melihat keberlangsungan usahanya karena hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran dalam angsuran”. Capacity ini sangat penting untuk dianalisis karena dari sini kita dapat mengetahui kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan”.

“dengan melihat kemampuan bisnisnya disini namanya analisis kuantitatif. Dengan melihat keberlangsungan usahanya karena hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran dalam angsuran”. Capacity ini sangat penting untuk dianalisis karena dari sini kita dapat mengetahui kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan”.

“untuk mengetahui kondisi ekonominya saya melihatnya dengan mengetahui berapa pengeluarannya untuk kebutuhan hidupnya dan juga

saya melihat dari pendapatan usahanya. Semisal kebutuhannya itu sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan dalam usahanya maka saya rasa angsuran akan macet, hal ini menjadi pertimbangan layak atau tidaknya untuk mendapatkan pembiayaan ini. Menurut saya kondisi ekonomi ini sangat penting untuk mengetahui apakah mereka layak mendapatkan pembiayaan ini atau tidak”.

“untuk pembiayaan Lasisma ini memakai akad Qardhul Hasan dimana tujuan utamanya yaitu untuk membantu anggota yang ingin mengembangkan usahanya, karena menggunakan akad Qardhul Hasan kami memberikan kemudahan kepada anggota dalam peminjaman dan juga tidak ada jaminan serta bunga dalam peminjam. Jadi LASISMA ini tanpa jaminan mbak” “untuk pembiayaan Lasisma ini memakai akad Qardhul Hasan dimana tujuan utamanya yaitu untuk membantu anggota yang ingin mengembangkan usahanya, karena menggunakan akad Qardhul Hasan kami memberikan kemudahan kepada anggota dalam peminjaman dan juga tidak ada jaminan serta bunga dalam peminjam. Jadi LASISMA ini tanpa jaminan mbak”

“Dikdas atau Pendidikan Dasar ini dilakukan selama 3 hari mbak. Biasanya Dikdas ini dilakukan dirumah ketuanya. Dikdas ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anggota tentang BMT NU secara luas, karena kebanyakan dari anggota itu tidak mengetahui BMT itu apa, yang mereka tahu ya BMT itu koperasi tempat pinjam uang gitu mbak. Untuk Dikdas sendiri itu saya yang memimpin mbak”.

2. Pertanyaan : Bagaimana sistem tanggung renteng di BMT NU Cabang Bungatan?

Jawab :“Di BMT NU ini untuk program LASISMA memang tidak menggunakan jaminan seperti sertifikat dll, mereka hanya dituntut untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5-20 orang dengan jarak rumah beradius 50 m, dan bersedia untuk tanggung renteng. Jadi sebenarnya dijaminan dengan sistem tanggung renteng. BMT mengeluarkan produk LASISMA pembiayaan tanpa

jaminan dengan ketentuan untuk berkelompok. Apa tujuannya berkelompok? Ya untuk mengikat sesama anggota kelompok menggunakan sistem tanggung renteng. Jadi missal ada yang gak bayar 1 ya ditanggung bersama. Kita juga membangun ikatan emosional antara pihak BMT dengan nasabah tujuannya ya untuk itu, memperkecil resiko.


3. Pertanyaan :Apa kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng yang ada di BMT NU Cabang Bungatan?

Jawaban :“untuk kelemahannya itu sendiri dek besarnya potensi tunggakan karena tidak adanya jaminan. Untuk kelebihanannya dari sistem tanggung renteng ini untuk pemererat jalinan silaturahmi, memperukun anggota, melatih kedisiplinan anggota dan tidak ada tunggakan angsuran bagi anggota pembiayaan LASISMA”

4. Pertanyaan :Apa dampak pembiayaan LASISMA terhadap kesejahteraan anggota pembiayaan?

Jawaban :“pembiayaan LASISMA dapat dikatakan berhasil apabila dilihat dari kesejahteraan ekonomi anggota yaitu adanya peningkatan pendapatan usaha. Nah untuk mendapatkan pencapaian tersebut tentunya adanya starategi yang kami lakukan yaitu menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat sekitar, membangun kepercayaan nasabah dengan cara memberikan pendampingan kepada anggota, dan melakukan survey untuk jangka waktu tertentu kepada para pengusaha kecil yang telah menjadi anggota serta meng evaluasi seberapa kemajuan yang telah dicapai oleh para pengusaha tersebut”.

Peneliti



Siti Nur Aini

Informan



Husnur Riayah, S.Pi.

Nama informan : Khairul Fatah  
 Alamat : Desa Sumber Tengah Kecamatan Bungatan  
 Kabupaten Situbondo  
 Status : Juru Lasisma  
 Hari Dan Tanggal : Senin- 21- Januari- 2023  
 Jam :09.00  
 Tempat Wawancara: Kantor BMT Nu Cabang Bungatan

1. Pertanyaan :Bagaimana pola pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan ?

Jawaban :“Untuk jumlah pembiayaan Lasisma sendiri minimal itu Rp 2.000.000 dan maksimalnya Rp 10.000.000 mbak. Tapi dalam pemberian pembiayaan ini tidak bisa langsung mengajukan 10jt gitu mbak. Harus bertahap mbak. Pembiayaan pertama Rp 2.000.000, nanti tahun berikutnya bisa dinaikkan ke Rp 4.000.000 dan seterusnya. Dilihat dari kemampuan mitranya mbak”

“Untuk pembayaran angsuran biasanya saya dan juru Lasisma itu mengunjungi rumah ketua dan untuk semua anggota berkumpul di rumah ketua. Dalam proses pembayaran angsuran terlebih dahulu kita awali dengan mengisi absen, kemudian membaca shalawat nariyah tiga kali, dilanjutkan membayar angsuran. Setelah selesai sebagai penutupnya membaca surat Al-Asr. Dan juru Lasisma itu biasa membawa kotak amal kecil. Barangkali ada mitra yang mau beramal”.

2. Pertanyaan :Bagaimana sistem tanggung renteng yang ada di BMT NU Cabang Bungatan?

Jawaban :“Jadi kalau misalkan ada salah satu anggota LASISMA yang tidak membayar angsuran dalam satu pertemuan maka anggota yang lain dalam satu kelompok harus iuran untuk membayar angsuran anggota LASISMA yang tidak membayar tersebut sebagai pertanggungjawaban tanggung renteng”.

3. Pertanyaan :Apa kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng di BMT NU Cabang Bungatan ?

Jawaban


:“untuk kelemahan dari sistem tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA yaitu kurangnya kekompakan dan kepercayaan antar anggota. Untuk kelebihanannya yaitu terpenuhi semua cicilan anggota yang lain”

Peneliti

Handwritten signature of Siti Nur Aini in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' and the name 'Aini' written below it.

Siti Nur Aini

Informan

Handwritten signature of Khairul Fatah, S.Kom. in black ink, consisting of several vertical and horizontal strokes forming a stylized 'H' and 'F'.


Khairul Fatah, S.Kom.

Nama informan : Siti Komariyah  
Alamat : Desa Karang Tengah Bungatan Kecamatan  
Bungatan Kabupaten Situbondo  
Status : Anggota Pembiayaan LASISMA  
Hari Dan Tanggal : Rabu- 23- Januari- 2023  
Tempat Wawancara: Dirumah Komariyah

1. Pertanyaan : bagaimana cara memebayar angsuran pembiayaan LASISMA ?

Jawaban : “Saya mengambil pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo sebanyak Rp 2.000.000. Terus kesepakatan saya dengan BMT diangsur mingguan yaitu 48 minggu. Biasanya mas Khairul Fatah selaku juru Lasisma itu setiap minggu kerumah saya untuk menarik angsuran”.

Peneliti



Siti Nur Aini

Informan




Siti Komariyah

Nama informan : Hatijah  
Alamat : Desa Pasisir Putih Bungatan Kecamatan Bungatan  
Kabupaten Situbondo  
Status : Anggota Pembiayaan LASISMA  
Hari Dan Tanggal : Kamis- 24 – Januari- 2023  
Tempat Wawancara: Dirumah Hatijah

1. Pertanyaan : apa dampak pembiayaan LASISMA terhadap anggota?

Jawaban : *“Mun can engkok dek, bedenah BMT NU cabang bungatan ngibe manfaat polana bisa olle biaya se gampang. Mulaen lambek engkok mun ngalak enjeman tak lebbi deri du jutah. Alhamdulillah bedeh ollenah aobe ekonominah se sabben gun olle Rp. 50.000 ben areh, ding lah olle enjeman deri BMT ongghede deddi Rp. 250.000 ben areh. Tang juelen jukok'en engkok jen bennyak, se lu gellunah endik lemak pelanggan setiah engkok endik petobelles pelanggan*

Peneliti



Siti Nur Aini

Informan



Hatijah

Nama informan : Sa'odah  
Alamat : Desa Bletok Kidul Kecamatan Bungatan  
Kabupaten Situbondo  
Status : Anggota Pembiayaan LASISMA  
Hari Dan Tanggal : Jumat- 25 – Januari- 2023  
Tempat Wawancara: Dirumah Sa'odah

1. Pertanyaan : apa dampak pembiayaan LASISMA terhadap anggota?

Jawaban : *“Alhamdulillah sajjekgeh bede BMT NU cabang bungatan ngibe manfaat ka petani, se awallah tak endik modal kagebey melle bhibhit jegung/padi, alhamdulillah epareng bisa melle. Se awallah padih rusak e capok merreng setiah la esak berkat bede bentoan deri BMT NU cabang bungatan”*

Peneliti



Siti Nur Aini

Informan



Sa'odah

Nama informan : Rumiwati  
Alamat : Desa Gunung Sari Bungatan Kecamatan Bungatan  
Kabupaten Situbondo  
Status : Anggota Pembiayaan LASISMA  
Hari Dan Tanggal : Jumat- 25 – Januari- 2023  
Tempat Wawancara: Dirumah Rumiwati

1. Pertanyaan : apa dampak pembiayaan LASISMA terhadap anggota?


Jawaban : *“Kaule mbak, mundut pembiayaan BMT NU neng cabang bungatan polana kaule kekorangan modal mangkanah kaule nginjhem modal neng BMT NU cabang bungatan kagebey mukkak usaha. Deddinah usaha bakso kaule majhuh kalaben usaha panika bisah nyukopen kabutuan re sa’arenah kaule, jugen bisa abentoh potranah kaule mukkak toko”*

Peneliti



Siti Nur Aini

Informan



Rumiwati

Nama informan : Sunantik  
Alamat : Desa Krajan Bungatan Kecamatan Situbondo  
Status : Anggota Pembiayaan LASISMA  
Hari Dan Tanggal : Jumat- 25 – Januari- 2023  
Tempat Wawancara: Dirumah Sunantik

1. Pertanyaan : apa dampak pembiayaan LASISMA terhadap anggota?

Jawaban : *“Alhamduliullah mulaen bede pembiayaan LASISMA ollenah tang juelen elle peningkatan , se lugellunah gun ajuel nasek setiah la nambe usaha ajuelen guringan. Alhamdulillah ollenah bede peningkatan se lugellunah gun Rp. 80.000 ben areh ongghe Rp. 250.000 ben areh. Alhamdullah cek abentonah se ebede agin kalaben BMT NU bungatan”*

Peneliti



Siti Nur Aini

Informan



Sunantik

## **LAMPIRAN 2**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan LASISMA ?
2. Berkas apa saja yang perlu disiapkan dalam pengajuan pembiayaan LASISMA ?
3. Apakah produk pembiayaan LASISMA ini merupakan produk pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh nasabah?
4. Bagaimana sistem tanggung renteng di BMT NU Cabang Bungatan?
5. Apa kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng yang ada di BMT NU Cabang Bungatan?
6. Apa dampak pembiayaan LASISMA terhadap kesejahteraan anggota pembiayaan?
7. Bagaimana pola pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan ?
8. Bagaimana cara membayar angsuran pembiayaan LASISMA ?
9. Berapa batas minimal dan maksimal nominal pembiayaan yang dapat di ajukan oleh calon anggota?
10. Apa dampak pembiayaan LASISMA terhadap anggota?
11. Bagaimana tanggapan anggota pembiayaan LASISMA yang diberikan BMT NU melalui tanggung renteng ?
12. Apa saja produk pembiayaan yang ada di BMT NU Bungatan ?
13. Digunakan untuk apa saja dana pembiayaan LASISMA yang diberikan oleh BMT NU Cabang Bungatan?
14. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pemberian pembiayaan LASISMA?
15. Bagaimana perubahan kondisi setelah menerima pembiayaan LASISMA ?
16. Bagaimana cara mengatasi anggota yang bermasalah?

### LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN



*Gambar 1. 1 Kantor BMT NU Cabang Bungatan Situbondo*



*Gambar 1.2 Peneliti Bersama Kepala BMT NU Cabang Bungatan  
Situbondo*



***Gambar 1.3 Peneliti Bersama Juru Pembiayaan LASISMA***



***Gambar 1.4 Peneliti Bersama Dengan Kelompok Pembiayaan LASISMA***



*Gambar 1.5 Peneliti Bersama Dengan Ibu Hatijah*



*Gambar 1. 5 Peneliti Bersama Dengan Ibu Sunantik*



*Gambar 1.6 Peneliti Bersama Dengan Ibu Rumiwati*



*Gambar 1.7 peneliti Bersama Dengan Ibu Sao'dah*



*Gambar 1.8 Peneliti Bersama Dengan Ibu Siti Komariyah*

**LAMPIRAN 4**  
**SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-130/Ps/HM.01/11/2023  
Hal : **Permohonan Ijin penelitian**

21 Januari 2023

Kepada  
Yth. **Kepala BMT NU Cabang Bungatan Situbondo**

di Tempat


*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untul berkenan memberikan ijin kepada mahasiswi di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Siti Nur Aini  
NIM : 200504220020  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir. H.Masyhuri, MP.  
2. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag, M.Si  
Judul Penelitian : Analisis Produk Pembiayaan "LASISMA" Dengan Akad Al-Qordul Hasan Melalui Tanggung Renteng untuk Meningkatkan Anggota Pembiayaan Tinjauan Maqasid Syariah di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Direktur,  
  
Wahid Murni

## SURAT BALASAN PENELITIAN



Nomor : 2404/0420/KSPPS/BMT NU/XI/2023  
Lamp. : - 0 -  
Perihal : **Pemberitahuan Ijin Penelitian**

**Alamat Kantor Pusat :**  
Jalan Raya Gapura  
Desa Gapura Tengah Kec. Gapura  
Kab. Sumenep Kode Pos 69472  
Telp./Faks. : 0328 661654  
HP. : 0819 1366 8881  
0878 0550 8881  
e-mail : bmt\_gapura@yahoo.co.id  
website : www.bmtnujatim.com

Sumenep, 21 Januari 2023

Yang Terhormat  
Dekan PASCASARJANA  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Assalamu'alaikum War. Wab*

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas – tugas keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Saudara Dekan PASCASARJANA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-130/Ps/HM.01/11/2022 tanggal, 21 Januari 2023 perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **Tidak keberatan dan memberikan persetujuan Ijin Penelitian** Kepada Mahasiswa tersebut :

Nama : Siti Nur Aini  
NIM : 200504220020


Untuk melakukan Penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Situbondo dengan Judul Penelitiannya "Analisis Produk Pembiayaan "LASISMA" Dengan Akad Al-Qordul Hasan Melalui Tanggung Renteng untuk Meningkatkan Anggota Pembiayaan Tinjauan Maqasid Syariah " Di Lembaga BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, diharapkan kerja sama bapak/ibu Dekan PASCASARJANA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang agar Mahasiswa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan standart minimal sebagai berikut :

1. Menggunakan masker ketika pelaksanaan Penelitian
2. Membawa hand sanitizer
3. Ketika memasuki Kantor membasuh tangan dengan sabun dan Air yang mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer;
4. Menjaga jarak antar peserta pengelola minimal 1 (satu) meter
5. Tidak berjabat Tangan dengan siapapun.

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

  
 Sekretaris,  
  
 SUDA HRI ARIFANDY  
 NIP. : 2404.010705.0003

Tembusan disampaikan kepada yth.

- Manager Area Terkait Untuk ditindak Lanjuti
- Kepala Cabang Bungatan Situbondo untuk dilaksanakan

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****b. Data Pribadi**

**Nama** : Siti Nur Aini  
**Nim** : 200504220020  
**E-Mail** : nura140299@gmail.com  
**Tempat Tanggal Lahir:** Situbondo 18 November 1998  
**Alamat** :Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

**Agama** : Islam

**Nama Ayah** : Harsono

**Nama Ibu** : Hawati

**c. Data Pendidikan**

**SDN 1 Patemon** :2004-2010

**Mts Raudlatul Ulum** :2010-2013

**MA Raudlatul Ulum** :2013-2016

**Universitas Nurul Jadid** :2016-2020